

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA
MOTOR DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT.
BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

AYU FITRIA ZULMI

NIM. 19 401 00187

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA
MOTOR DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT.
BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

AYU FITRIA ZULMI

NIM. 19 401 00187

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA
MOTOR DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT.
BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*


Oleh

AYU FITRIA ZULMI

NIM. 19 401 00187

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


Dr. Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

PEMBIMBING II


Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

Hal: Lampiran Skripsi
An. Ayu Fitria Zulmi

Padangsidempuan, 15 Juli 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi an. Ayu Fitria Zulmi yang berjudul "**Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya.


Demikian kami sampaikan,atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I


Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 201903 2 012

PEMBIMBING II


Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 19 401 00187
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 341 Tahun 2023 Pasal 14 ayat 12.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Nomor 341 Tahun 2023 Pasal 14 ayat 12 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Juli 2024
Saya Yang Menyatakan,



Ayu Fitria Zulmi
NIM. 19 401 00187

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 19 401 00187
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ **Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 15 Juli 2024

Saya Yang Menyatakan,



Ayu Fitria Zulmi
NIM 19 401 00187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 19 401 00187
Program Studi / Fakultas : Perbankan Syariah / Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Ketua

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Dra. Hj. Replita, M.Si
NIDN. 2026056902

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag
NIDN. 2026067402

Sekretaris

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Anggota

Damri Batubara, M.A
NIDN. 2019108602

Idris Saleh, M.E
NIDN. 2009109301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Rabu/ 24 Juli 2024
Pukul : 14.15 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 77,25 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3.61
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIGUNA
SEPEDA MOTOR DENGAN AKAD MURABAHAH
PADA PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
SIBOLGA**

NAMA : AYU FITRIA ZULMI
NIM : 19 401 00187

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, Agustus 2024



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ayu Fitria Zulmi

NIM : 19 401 00187

Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Akad *Murabahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pada produk pembiayaan multiguna sepeda motor tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibantu dengan akad *wakalah*. Pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga hanya untuk ASN yang menerima gaji di Bank Sumut. Implementasi pada pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI. Dari pernyataan tersebut dapat diangkat menjadi masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan untuk mengetahui Kepatuhan Syariah serta Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Pada Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu dalam hal pelaksanaan akad dan proses pengadaan barang. Dalam pembelian sepeda motor tersebut Bank mentransfer ke rekening nasabah dan nasabah yang membayar ke pihak suplier melalui rekening nasabah, jadi dalam hal ini pembelian sepeda motor tersebut bukan atas nama PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga melainkan atas nama nasabah, dan proses akad *murabahah* dilakukan ketika sepeda motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik bank. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*.

Kata Kunci : Implementasi, Akad *Murabahah*, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Name : Ayu Fitria Zulmi

Reg. Number : 19 401 00187

Thesis Title : Implementation of Motorcycle Multipurpose Financing with *Murabahah Akad* at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch

Murabahah Akad at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch on motorbike multipurpose financing products does not stand alone, but is assisted by a *wakalah* contract. Multipurpose motorcycle financing at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch is only for ASNs who receive salaries at Bank Sumut. Implementation of multipurpose motorcycle financing at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch there are discrepancies with the DSN-MUI Fatwa. From this statement can be raised as a problem in this study. The purpose of this research is to find out the Implementation of Motorcycle Multipurpose Financing with *Murabahah Akad* at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch and to find out Sharia Compliance and Compliance with DSN-MUI Fatwa on Motorcycle Multipurpose Financing at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting data, researchers used primary data sources, namely data obtained directly from PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch and secondary data obtained from reference books and other information related to this research. Data collection techniques obtained through observation, interviews and documentation. Based on the results of research conducted in the field, it shows that the Implementation of Motorcycle Multipurpose Financing with *Murabahah Akad* at PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch is not in accordance with the DSN MUI fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *murabahah*, namely in terms of contract implementation and the process of procuring goods. In purchasing the motorbike, the Bank transferred it to the customer's account and the customer paid to the supplier through the customer's account, so in this case the purchase of the motorbike was not on behalf of PT Bank Sumut Sibolga Syariah Branch but on behalf of the customer, and the *murabaha* contract process was carried out when the motorbike was not fully owned by the bank. This is not in accordance with the MUI DSN Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000. All activities carried out must be in accordance with the provisions of the MUI National Sharia Council Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning *murabahah* financing.

Keywords: Implementation, Murabahah Agreement, Fatwa DSN-MUI

ملخص البحث

الاسم : أبو فيتريا زولمي

رقم التسجيل : ١٩٤٠١٠٠١٨٧

عنوان البحث : تنفيذ تمويل الدرجات النارية متعدد الأغراض بمراجعة عقاد في بنك سوموت سيولغا

فرع الشريعة الإسلامية

إن مراجعة عقاد في بنك سوموت فرع سيولغا الشريعة على منتجات تمويل الدرجات النارية متعددة الأغراض لا تقوم بذاتها، بل يساعدها عقد وكالة. يقتصر تمويل الدرجات النارية متعدد الأغراض في بنك سوموت فرع سيولغا الشرعية على أصحاب الحسابات الخاصة الذين يتلقون رواتبهم في بنك سوموت. إن تنفيذ تمويل الدرجات النارية متعدد الأغراض في بنك سوموت فرع سيولغا الشرعي يوجد تناقضات مع فتوى المجلس الشرعي الوطني التابع لمجلس العلماء الإندونيسي. من هذا البيان يمكن أن يثار كمشكلة في هذه الدراسة. والغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ التمويل متعدد الأغراض للدرجات النارية بالمراجعة في فرع بنك سوموت سيولغا الشرعي في بنك سوموت سيولغا الشرعي ومعرفة مدى توافقه مع فتوى المجلس الوطني للشريعة التابع لمجلس العلماء الإندونيسي بشأن التمويل متعدد الأغراض للدرجات النارية في فرع بنك سوموت سيولغا الشرعي. يستخدم هذا البحث طريقة نوعية ذات منهج وصفي. واستخدم الباحثون في جمع البيانات مصادر البيانات الأولية، وهي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من بنك بي تي بنك سوموت فرع سيولغا للشريعة والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب المرجعية وغيرها من المعلومات المتعلقة بهذا البحث. تم الحصول على تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. استنادًا إلى نتائج البحث الذي تم إجراؤه في الميدان، تبين أن تنفيذ التمويل متعدد الأغراض للدرجات النارية بالمراجعة أكاد في بنك بي تي سوموت سيولغا فرع الشريعة لا يتوافق مع فتوى المجلس الشرعي الوطني لجمعية العلماء الإندونيسية رقم ٠٤ / المجلس الشرعي الوطني لجمعية العلماء الإندونيسية / ٤ لعام ٢٠٠٠ بشأن المراجعة، أي من حيث تنفيذ العقد وعملية شراء السلع. عند شراء الدرجة النارية، قام البنك بتحويلها إلى حساب العميل وقام العميل بالدفع للمورد من خلال حساب العميل، وبالتالي فإن شراء الدرجة النارية في هذه الحالة لم يكن نيابة عن بنك بي تي بنك سوموت سيولغا فرع الشريعة بل نيابة عن العميل، وتمت عملية عقد المراجعة عندما لم تكن الدرجة النارية مملوكة بالكامل للبنك. هذا لا يتوافق مع فتوى المجلس الشرعي الوطني لجمعية العلماء الإندونيسية رقم ٠٤ / المجلس الشرعي الوطني لجمعية العلماء الإندونيسية / ٤ / ٢٠٠٠. يجب أن تكون جميع الأنشطة المنفذة متوافقة مع أحكام فتوى المجلس الشرعي الوطني للمجلس العلماء الإندونيسي رقم ٠٤ / دس / ن / المجلس الشرعية الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي / ٤ / لعام ٢٠٠٠ بشأن تمويل المراجعة.

الكلمات المفتاحية التنفيذ، اتفاقية المراجعة، فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي.

KATA PENGANTAR



As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Alḥamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Ṣalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madīnatul ‘ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murābahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar,

M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.
3. Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, sekaligus pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberikan arahan serta masukan untuk skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Bapak Damri Batubara, M.A., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

6. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
8. Bapak Zulfikar Ahmad, Bapak M. Idhgam Habib, Ibu Yulisah Siregar dan seluruh karyawan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang telah membantu, memberikan pengetahuan dan meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian bagi peneliti.
9. Penghargaan teristimewa dan terkhusus saya ucapkan terimakasih kepada ayahanda (Julhelmi) dan ibunda (Emrinasari Nasution) tercinta yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara materi maupun dukungan secara moral, yang paling berjasa dalam hidup peneliti, yang mendidik dan selalu berdo'a tiada hentinya untuk kelancaran dan kemudahan hidup peneliti yang berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Ayah dan Ibu tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya. Serta kepada adik peneliti (Surya Agung Setiawan) yang tiada hentinya memberikan dukungan serta do'a kepada peneliti yang sering bertanya kapan

wisuda sehingga peneliti termotivasi dan lebih semangat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teruntuk sahabat-sahabat peneliti Indah Indriani Tambak, Bella Cantika Tanjung, Sonya, Doumora Lestary, Didra Solinih Andara Sari Lubis, Maturolia Batubara, S.E dan Misbahul Khoiriah, S.Pd menjadi garda terdepan dan sudah menjadi saudara yang paling saya cintai dan saya sayangi, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi, selalu bersedia menjadi tempat bercerita serta berkeluh kesah, selalu membantu dengan ikhlas, memberi dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk sahabat peneliti sedari kecil sampai saat ini yang sama-sama berjuang Kiki Wahyuni, yang selalu mendukung apapun keinginan peneliti dan juga selalu memberikan motivasi. Dan Teruntuk sahabat peneliti dari SMA sampai saat ini Laura Cahyani Samosir, Sopia Nursaindah, dan Chairunnisya Lubis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti.
12. Teruntuk sahabat saya Rika Suriyandari Panggabean, Winda Lofika, dan Dedi Gunawan Batubara yang sedia memberikan dukungan serta jasanya kepada peneliti ketika menyelesaikan penelitian ini.
13. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Perbankan Syariah Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
14. Teruntuk abang peneliti Ahmad Yunus Sitompul terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah dalam penulisan skripsi ini,

menjadi penasehat baik, dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi, baik dukungan secara materi maupun dukungan secara moral.

15. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Was-salāmu 'alaykum wa-rahmatu-llāhi wa-barakātuh

Padangsidempuan, 15 Juli 2024
Peneliti

AYU FITRIA ZULMI
NIM. 19 401 00187

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, danømmah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
ملخص البحث	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Implementasi.....	14
2. Pembiayaan.....	14
a. Pengertian Pembiayaan.....	14
b. Tujuan Pembiayaan	16
c. Fungsi Pembiayaan.....	16
d. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	18
e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	19
3. Pembiayaan Multiguna.....	20
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22

a.	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
b.	Syarat Akad <i>Murabahah</i>	25
c.	Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	26
d.	Landasan Syariah <i>Murabahah</i>	28
e.	Rukun <i>Murabahah bil Wakalah</i>	31
f.	Syarat <i>Murabahah bil Wakalah</i>	32
g.	Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murabahah</i>	34
B.	Penelitian Terdahulu	36
BAB III	METODE PENELITIAN	43
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
B.	Jenis Penelitian.....	43
C.	Unit Analisis/ Subjek Penelitian	44
D.	Sumber Data	45
1.	Data Primer.....	45
2.	Data Sekunder.....	45
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
1.	Observasi	46
2.	Wawancara	46
3.	Dokumentasi.....	47
F.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47
1.	Triangulasi Sumber.....	47
2.	Triangulasi Metode.....	48
G.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
1.	Reduksi Data.....	48
2.	Penyajian Data.....	49
3.	Penyimpulan dan Verifikasi	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A.	Gambaran Umum PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	51
1.	Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	50
2.	Makna Logo PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	53
3.	Ruang Lingkup Badan Usaha.....	54
4.	Lokasi PT.Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	54
5.	Daerah Pemasaran PT. Bank Sumut Casbang Syariah Sibolga	55
6.	Visi Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	55
7.	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	56
8.	Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja.....	58
B.	Hasil dan Pembahasan.....	58
1.	Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	58

2. Penerapan Kepatuhan Syariah dan Kesesuaian Fatwa DSNMUI Pada Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad Murabahah Khusus ASN di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I. Data Jumlah Nasabah dan Plafont Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Periode 2020-2023	6
Tabel II. Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III. Sandi Pembayaran Pembiayaan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	24
Gambar II. Jenis dan Cara Bayar <i>Murabahah</i>	26
Gambar III. Skema <i>Murabahah bil Wakalah</i>	33
Gambar IV. Lokasi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	55
Gambar V. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	56
Gambar VI. Contoh Harga Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Permohonan Surat Izin Riset

Lampiran 4 : Balasan Persetujuan Riset

Lampiran 5 : Instrumen Wawancara

Lampiran 6 : Hasil dan Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.² Sedangkan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Bank Sumut Syariah sebagai bagian integral dari perbankan di Indonesia, tugas usahanya diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional. Bank Sumut Syariah juga sangat efektif menjalankan fungsi intermediasi, menyalurkan dana masyarakat ke sektor produktif melalui berbagai jenis pembiayaan. Kemunculan Bank Sumut Syariah sebagai suatu insitusi bisnis keuangan, prinsip-prinsip yang dianut

¹ Faujan Haqiqi, “Analisis Pengaruh Likuiditas dan Pembrian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari”. Vol. 1 No. 1, Januari 2020, hlm. 76.

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm.7.

dalam syariah Islam, menghadirkan suasana baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sibolga termasuk Indonesia.

Secara prinsip Bank Sumut Syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan universal. Secara operasional prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil yang meniadakan transaksi berbasis bunga.

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank syariah, di mana bank akan memberikan pinjaman atau fasilitas dana kepada nasabah yang memerlukan. Salah satu bentuk pembiayaan pada bank syariah ialah *murâbahah*.³

Murâbahah merupakan produk utama lembaga pembiayaan yang paling mendominasi dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan itu sendiri merupakan bagian yang memiliki andil tingginya tingkat penyaluran dana bank syariah. Bank Islam mengambil *murâbahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murâbahah* sebagaimana digunakan dalam Perbankan Islam, ditentukan terutama berdasarkan dua unsur harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan).⁴

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 107.

⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 138.

Murâbahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural *certainly contracts*, karena dalam *Murâbahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).⁵

Berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah seperti diuraikan di atas, *Murâbahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan. Dominasi tersebut hampir mencapai 80-95% dari setiap pembiayaan dalam lembaga pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan transaksi *Murâbahah*.⁶ Jika dirata-ratakan pembiayaan *Murâbahah* telah mencapai 70%.⁷ Sedangkan di Bank Sumut Syariah Sibolga pembiayaan ini mencapai 70-75% ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murâbahah* telah menjadi pembiayaan yang utama pada perbankan syariah terutama di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kebutuhan masyarakat. Hadirnya produk pembiayaan oleh Bank Sumut Syariah diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang yang bisa digunakan sekaligus untuk mengembangkan usaha. Salah satu produk pembiayaan dengan akad *murâbahah* adalah pembiayaan multiguna sepeda motor yaitu Gebyar Bank Sumut Kepemilikan Sepeda Motor untuk nasabah.⁸

⁵Adiwaman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.113.

⁶Hailder Ala Hamoudi, *Muhammad's Social Justice or Muslim Cant : Langdelleanism And The Failure Of Islamic Finance*, (*Cornell International Law Journal*, 40 *Cornell International* 89, Winter 2020), hlm. 119.

⁷A. Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudharabah*, (*Jurnal Al-Iqtishad*, Vol III, No.2 : 2018), hlm. 197.

⁸Idgham Habib, *Account Officer Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara* (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

Hadirnya pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga disambut positif dikalangan masyarakat, sebab dengan adanya pembiayaan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat atau para ASN dalam menemukan kendaraan dengan lebih mudah dan aman, mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan apabila menggunakan pembiayaan ini. Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di bank sumut cabang syariah sibolga, produk pembiayaan sepeda motor yang memiliki jumlah nasabah terbanyak.

Dalam hal ini di bank sumut syariah sibolga juga menerapkan akad *Murâbaḥah*, sebagaimana hasil wawancara secara langsung peneliti dengan *Account Officer* bank sumut syariah sibolga dan kesimpulan dari wawancara tersebut ialah sebagai berikut :⁹

“Di bank sumut syariah sibolga dalam operasionalnya menggunakan prinsip bagi hasil, di bank sumut syariah sibolga menggunakan akad *Murâbaḥah*. Dalam akad *Murâbaḥah* ini, antara bank dan nasabah harus melakukan kesepakatan di awal mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang diperoleh bank nantinya, dan bank memberi informasi secara jelas kepada nasabah mengenai barang yang akan dibeli, tidak ada hal yang disembunyikan sampai terjadi transaksi”.

Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor adalah Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang diberikan kepada nasabah (anggota) perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan prinsip jual beli (*Murâbaḥah*), pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di

⁹ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, *wawancara* (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

muka dan pembayaran angsuran setiap bulannya. Akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan kendaraan sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah akad *Murâbahah bil wakalah*.

Pada saat ini, masih banyak masyarakat kota sibolga menganggap bahwa pengajuan pembiayaan di bank sumut syariah dengan pengajuan kredit di FIF atau bank konvensional tidak jauh berbeda, padahal dalam pengoperasiannya bank sumut syariah sangatlah berbeda dengan usaha kredit konvensional, yang dimana bank syariah memiliki aturan atau ketentuan syariah agar dalam penyaluran pembiayaan terhindar dari riba.¹⁰

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam pengoperasiannya menggunakan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Margin merupakan tingkatan keuntungan yang diinginkan oleh pihak bank syariah itu sendiri, atas pembiayaan dengan akad jual beli. Tingkatan atau besaran keuntungan tersebut, dalam hal ini sebelumnya telah dirundingkan dan kemudian disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank ini sudah diberitahukan secara terbuka dan merupakan kesepakatan bersama di awal transaksi sehingga tidak ada kedzaliman di dalamnya. Selain itu, pembiayaan *Murâbahah* lebih menguntungkan dari jasa *Multi-finance* sehingga pada saat ini banyak para nasabah yang mengambil pembiayaan sepeda motor di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Kenaikan jumlah nasabah yang terjadi pada pembiayaan sepeda motor sangat signifikan setiap tahunnya.¹¹

Berikut data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan multiguna sepeda motor tahun 2020-2023.

¹⁰Haspan Harahap, Pimpinan Seksi Pembiayaan, *wawancara* (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 13.30 WIB).

¹¹ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, *wawancara* (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

Tabel 1. Data Jumlah Nasabah dan Plafont Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Periode 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Plafond
1	2020	55	Rp 1.109.449.191
2	2021	105	Rp 2.443.481.518
3	2022	162	Rp 3.764.950.800
4	2023	171	Rp 4.014.625.000

Sumber : Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan sepeda motor sebanyak 55 nasabah, di tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah nasabah sebanyak 50 orang yaitu menjadi 105 nasabah, lalu di tahun 2022 mengalami kenaikan jumlah nasabah tertinggi mencapai 57 nasabah menjadi 162 nasabah, dan di tahun 2023 kenaikan jumlah nasabah sebanyak 9 orang, yaitu nasabah keseluruhan di tahun 2023 sebanyak 171 nasabah, dengan plafond sebesar Rp 4.014.625.000.

Berdasarkan ilustrasi penerapan akad *Murâbahah* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, ada beberapa hal yang sering terjadi perbedaan antara praktik akad *Murâbahah* di lapangan dengan akad *Murâbahah* yang ada di teori perbankan syariah yaitu pertama, dimana bank tidak membeli barang

(hanya memberi uang), kesalahan ini memang mungkin terjadi di perbankan syariah, jika bank hanya memberi uang, kemudian nasabah membeli barang, dan mengembalikan atau melunasi utang tersebut beserta margin keuntungan, maka jelas itu hanyalah pinjaman tunai. Pinjaman tunai dengan syarat pengembalian lebih hukumnya jelas riba. Kedua, penggunaan akad *wakalah* yang tidak sesuai dalam pembiayaan *Murâbahah* juga sering dilakukan, dimana bank syariah ternyata juga melakukan akad *wakalah* untuk mewakilkan tugas pembelian barang kepada nasabah, akan tetapi prosedur nya tidak sesuai dengan teori perbankan syariah.

Berikut ini hasil wawancara peneliti secara langsung dengan Ibu Diana Sikumbang salah satu nasabah menggunakan pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan wawancara tersebut ialah sebagai berikut:

“Praktik pembiayaan *Murâbahah bil wakalah* yang saya lakukan selaku nasabah di Bank Sumut Syariah Sibolga yaitu saya datang ke bank sumut syariah sibolga untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor, terus pihak bank nantinya akan memberikan formulir dan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Ketika semua sudah lengkap dan sudah di ACC oleh pihak bank, saya terlebih dahulu datang ke showroom untuk melihat sepeda motor mana yang saya inginkan. Lalu, saya konfirmasi ke pihak bank, pihak bank mentransfer uang ke rekening saya sebagai (*wakalah*), lalu dipindah bukukan ke rekening dealernya. Ketika sudah dibayar ke dealer, saya dan pihak bank akan sepakat dengan hal-hal seperti harga ditambah dengan margin bank, dan lainnya. Lalu saya ke dealer untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya saya yang membayar setiap bulan nya ke bank.¹²

¹² Diana Sikumbang, *Nasabah Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara* (Sibolga, 22 Februari 2024. Pukul 15.10 WIB).

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9. “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI, akad *Murâbahah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah menjadi milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah, maka akad *Murâbahah* dapat dilakukan.¹³

Produk-produk pembiayaan *Murâbahah* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga diantaranya Sepeda Motor, Mobil, dan KPR. Tetapi, penulis disini hanya fokus pada pembiayaan *Murâbahah* pada sepeda motor. Pembiayaan sepeda motor dengan akad *Murâbahah* ini telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*. Akan tetapi, penerapannya belum diketahui apakah aturan dalam fatwa sudah diterapkan dengan baik dalam menerapkan pembiayaan sepeda motor.

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai penerapan akad *Murâbahah* pada pembiayaan sepeda motor dan kesesuaian dengan teori dan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹³Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murâbahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak ada pelebaran pokok permasalahan, maka dari itu peneliti memberikan batasan masalah agar tujuan dapat tercapai. Batasan masalah pada penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman kita terhadap istilah yang digunakan dalam proposal ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksana, penerapan dan pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.¹⁴ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan akad *Murâbahah* pada pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
2. Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁵

¹⁴ KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kbbi.kemendikbud.go.id., diakses pada 12 Januari 2024 Pukul 20.30.

¹⁵ Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2019, hlm.304.

3. Pembiayaan Multiguna merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu diperjanjikan.¹⁶
4. *Murâbahah bil Wakalah* merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan mekanisme jual beli barang antara pemberi pembiayaan (bank) dan penerima pembiayaan (nasabah) dengan harga jual yang telah disepakati sebelumnya, termasuk dengan menggunakan *wakalah* (amanah) sebagai perantara.¹⁷
5. Fatwa DSN-MUI yakni untuk mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan syariah islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan dari latar belakang yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan sepeda motor dengan akad *Murâbahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

¹⁶ OJK, “Otoritas Jasa Keuangan”, [sikapiuangmu.ojk.go.id.](http://sikapiuangmu.ojk.go.id), diakses pada 12 Januari 2024 pukul 21.00.

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.265.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada lembaga PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah referensi pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hassan Ahmad Addary Padangsidimpuan, sebagai bahan referensi pada taman baca di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pihak Mahasiswa

Hasil penelitian ini bisa jadi barometer dan motivasi untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa untuk mencapai tujuan dan menambah wawasan mahasiswa terhadap pembiayaan murabahah khususnya sepeda motor.

4. Bagi Lembaga Keuangan Bank

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta dapat mengambil kesimpulan dan mengimplementasikan bank Sumut syariah tersebut dalam penerapan pembiayaan sepeda motor dengan konsep *murabahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisi tentang istilah yang dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II Landasan Teori yang berisi pembahasan lebih luas terkait “Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murâbahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga” Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bertujuan agar penelitian yang diangkat dapat menghasilkan penelitian ilmiah baru.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian yang berisi tentang hal-hal yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Instrumen dan teknik pengumpulan data adalah yang berisi pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Teknik keabsahan data berisi pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh dan pembahasan yang

merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Bab V Penutup yang merupakan kesimpulan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan serta tindakan mereka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan atau penerapan.¹⁸ Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Solichin implementasi adalah beberapa aksi yang dikerjakan baik individu-individu, beberapa petinggi, atau golongan-golongan pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan secara umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2019), hlm.6.

dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.²⁰

Pengertian pembiayaan menurut Rifaat Ahmad Abdul Karim dalam buku Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, beliau berpendapat pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.²¹

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²²

Pembiayaan berpola jual beli merupakan tukar menukar harta antara dua pihak atas dasar saling *ridha* (rela) atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.²³

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain.

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2020), Cet-1, hlm.105.

²¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, hlm.160.

²² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Penelitian, Vol. 9, no.1, 2021, hlm. 186.

²³ Darsono, Ali Sakti dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), Cet-2, hlm.65.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yakni :

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.²⁴

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk

²⁴ Muhammad Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang : Empatdua Media, 2018), hlm.29.

memperluas usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun melalui usaha baru.²⁵

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang gunanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.²⁶

3) Meningkatnya peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek, bilyet giro, wesel, promes*, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi kuantitatif.

4) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendali inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 108.

²⁶ Muhammad Ridwan Basamalah dan Muhammad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang : Empatdua Media, 2018), hlm. 31-32.

- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 6) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.²⁷

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:²⁸

1) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

²⁷ Muhammad Ridwan, Kontruksi Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka SM, 2020, hlm. 95.

²⁸ Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm.84-85

3) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana.

4) Jangka Waktu

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

5) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²⁹

e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman/pembiayaan
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet-1, hlm. 107-108

- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut ditambahkan dengan prinsip 1C yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.³⁰

3. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna merupakan fasilitas penyaluran dana kepada perorangan dan individu yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif dengan agunan atau jaminan berupa surat kepemilikan tanah atau tempat tinggal, apartemen, ruko/rukan yang dimiliki berdasarkan sebagai pembiayaan yang ditunjukan untuk serbaguna (*multi purpose*) dan harus berlandaskan pada aset yang mendasari (*underlying asset & transaction*) dengan melampirkan bukti pembelian barang dari dana pembiayaan yang telah dicairkan dengan tujuan menghindari transaksi riba.³¹

Pembiayaan multiguna merupakan salah satu alternatif pembiayaan masyarakat yang tersedia melalui usaha mikro Bank Sumut untuk pembelian produk dan jasa seperti pembiayaan kendaraan bermotor, investasi dan modal kerja, serta komoditas konsumtif lainnya. Sesuai dengan prinsip syariah, kontrak yang digunakan ditentukan oleh kebutuhan; misalnya, jika

³⁰ Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah (ed), *Manajemen Bank Syariah*, (CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm.323-324.

³¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm.61.

pembiayaan untuk sepeda motor diperlukan, barang diperdagangkan di bawah kontrak *Murâbahah*.³²

Andri Soemitra mendefinisikan pembiayaan multiguna sebagai fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah dan konsumen dengan tujuan untuk pembelian barang atau jasa kebutuhan yang bersifat konsumtif sesuai dengan prinsip syariah dengan disertakan agunan berupa tanah dan bangunan yang masih di tinggali dan berstatus SHM atau SHGB dan bukan merupakan barang yang dibiayai.³³

Disisi lain, pembiayaan multiguna juga dapat didefenisikan sebagai pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai kebutuhan yang sifatnya konsumtif, investasi dan modal kerja dengan menggunakan akad *Murâbahah* atau jual beli. Pembiayaan ini juga hanya diperuntukkan untuk pegawai-pegawai tetap di instansi pemerintahan atau yang biasa dikatakan Aparatur Sipil Negara(ASN).³⁴ Umumnya pembiayaan multiguna di bank syariah dapat berupa pembiayaan :

- 1) Pembelian mobil/ sepeda motor
- 2) Pembiayaan untuk dana pernikahan
- 3) Pembiayaan untuk dana pendidikan
- 4) Pembiayaan untuk renovasi rumah

³² Jamisah Ulfa dan Nurul Inayah, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Akad Murabahah*, dalam Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JUKEM). Volume 2, No.1, 2022, hlm.585-594.

³³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2019) hlm.349.

³⁴Bank Sumut, “Sekilas Mengenai Pembiayaan Multiguna PNS & Swasta” <https://www.bankSumut.co.id/multiguna-pns-swasta/> diakses pada 26 September 2023

5) Modal usaha

6) Pembelian barang elektronik dan lainnya.

Dalam pengajuan pembiayaan multiguna, beberapa calon nasabah harus memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, antara lain adalah warga negara Indonesia, memiliki keterampilan hukum, tidak terdaftar dalam pembiayaan bermasalah, dan membeli barang dan dana halal. Setelah pengajuan aplikasi pinjaman oleh calon nasabah, bank memeriksa dokumentasi pemohon sebelum melakukan survei dan wawancara. Setelah itu, bank mengevaluasi informasi yang diterima untuk memutuskan apakah pendanaan dapat dilakukan. Kontrak akan dilaksanakan jika departemen analitis menemukan bahwa itu layak.

4. Pembiayaan *Murâbahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murâbahah*

Kata *Al- Murâbahah* diambil dari bahasa arab kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Para ulama membagi jual beli kepada dua jenis, yaitu *musawwah* (saling tawar menawar) dan *Murâbahah* (saling beruntung).³⁵ Secara terminologi, yang dimaksud dengan *Murâbahah* adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.

Pembiayaan *Murâbahah* adalah penyediaan dana atau tagihan oleh lembaga keuangan syariah untuk transaksi jual beli barang

³⁵ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: *Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 83.

sebesar dengan harga pokok yang ditambahkan keuntungan bagi bank berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang melakukan pembiayaan.³⁶

Pembiayaan *Murâbahah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah dengan margin keuntungan. Margin diperoleh dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual dari pihak lembaga keuangan kepada nasabah.³⁷


Jadi dapat disimpulkan *Murâbahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli. Dalam akad pembiayaan ini tidak terjadi transaksi tawar-menawar harga seperti akad bai' al-*musawamah*. Pihak pembeli hanya perlu menyepakati harga jual barang yang dijualkan. Pembayaran bisa dilakukan dengan angsuran sepanjang disepakati dari awal tentang metode pembayarannya.³⁸ Adapun Skema akad *Murâbahah* adalah sebagai berikut :

³⁶Burhanuddin S, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Ed. Pertama*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2019), hlm. 72.

³⁷Karnaen Perwaatmadja, Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. Pertama, Cet. Ke-1*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014), hlm. 131.

³⁸Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 52.

Gambar 1. Skema Pembiayaan *Murâbahah*



Gambar 1 Skema Pembiayaan *Murâbahah*

Keterangan :

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

1. Nasabah datang ke Bank untuk melakukan pembiayaan *Murâbahah*, Bank dan nasabah melakukan negosiasi dan nasabah melengkapi berkas yang dibutuhkan dalam pembiayaan.
2. Setelah semua persyaratan sudah lengkap dan bank menerimanya, proses selanjutnya adalah pengikatan antara Bank dan nasabah. Dalam pengikatan harus jelas siapa nasabah yang melakukan pembiayaan dan harus di sebutkan jenis barang beserta spesifikasinya, dan Bank juga harus menyebutkan harga barang ditambah dengan keuntungan.

3. Setelah nasabah setuju dengan perjanjian akad, kemudian Bank membeli barang kepada produsen atau supplier sesuai spesifikasi yang diinginkan nasabah.
4. Penyerahan barang dari supplier kepada nasabah
5. Nasabah menerima barang tersebut
6. Nasabah membayar kepada bank dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara bank dan nasabah.

b. Syarat Akad *Murâbahah*

Beberapa syarat pokok *Murâbahah* antara lain sebagai berikut:³⁹

- 1) *Murâbahah* merupakan akad jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akad dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
- 2) Tingkat keuntungan dalam *Murâbahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
- 3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat.


³⁹ Baidhowi, *Rekonstruksi Akad Murabahah*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Volume 8, No. 2, Desember 2021, hlm.227.

4) *Murâbahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.⁴⁰

c. Jenis dan Cara Bayar *Murâbahah*

Akad murabahah merupakan akad jual beli dimana harga prolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam praktiknya akad *Murâbahah* dapat dibedakan berdasarkan jenis dan cara pembayarannya sebagai berikut :

Gambar 2. Jenis dan Cara Bayar *Murâbahah*



Gambar 2 Jenis dan Cara Bayar *Murabahah*

1) *Murâbahah* Dengan Pesanan

Dalam *Murâbahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.⁴¹ Selanjutnya, Bank Syariah melakukan pengadaan barang (setelah ada pesanan), jika

⁴⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 83-84.

⁴¹ Wiroso SE.MBA, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2020), hlm. 53.

tidak ada pesanan dari nasabah maka tidak melakukan pengadaan barang. *Murâbaḥah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *Murâbaḥah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *Murâbaḥah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

2) *Murâbaḥah* Tanpa Pesanan

Merupakan akad *Murâbaḥah* yang dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak, artinya lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki persediaan.⁴²

3) *Murâbaḥah* Tunai

Murâbaḥah tunai adalah *Murâbaḥah* dengan cara pembayarannya sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

4) *Murâbaḥah* Tangguh

Murâbaḥah tangguh adalah *Murâbaḥah* dengan cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya.⁴³

⁴² Ikit dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2019), hlm.146.

⁴³ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2017), hlm. 147-148.

d. Landasan Syariah *Murâbahah*

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum pembiayaan *Murâbahah*, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan oleh mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambil nya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.⁴⁴

Tafsir ayat di atas yaitu, Allah memperingatkan dari akibat buruk dunia dan akhirat dari memakan harta riba, yakni bunga dari hutang piutang atau jual beli. Allah mengabarkan bahwa orang-orang yang berinteraksi dengan riba akan bangkit dari kubur mereka di akhirat seperti orang yang kerasukan setan, hal ini akibat perkataan mereka bahwa jual beli sama dengan

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: M.Toha, 2021), hlm.275.

riba, keduanya halal. Maka Allah membantah mereka dengan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebab jual beli terdapat manfaat bagi manusia sedangkan riba mengandung kezaliman dan kebangkrutan. Barangsiapa yang mematuhi larangan riba maka tidak ada dosa baginya, dan urusannya yang telah lalu kembali kepada kehendak Allah. Dan barang siapa yang kembali berinteraksi dengan riba karena menganggapnya halal maka dia sungguh telah jauh dari kebenaran dan akan kekal di neraka selamanya.⁴⁵

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang disyariatkan Allah dalam al-qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.⁴⁶

Dalam praktik jual beli *Murâbahah* yang diterapkan perbankan syariah tidak semuanya dilakukan secara murni, karena adanya keterbatasan tenaga kerja dan waktu dalam sebuah lembaga keuangan, maka pembelian/pengadaan barang tersebut dapat diwakilkan kepada nasabah. Pemberian kuasa (*wakalah*) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu

⁴⁵ Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*, (Universitas Islam Madinah : 2019).

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana 2020), hlm. 71.

perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.⁴⁷

Wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.⁴⁸ Dalam hal ini memiliki arti bahwa *wakalah* adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu kepada orang lain.

Murâbahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem *wakalah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakalah* setelah akad berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *Murâbahah*.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9. "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli, akad jual beli

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...* hlm.163.

⁴⁸ Al Ustadz H Idris, *Fiqh Menurut Madhzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), cet 1, hlm.

Murâbaḥah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.⁴⁹ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *Murâbaḥah bil wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah, maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Akad *Murâbaḥah bil wakalah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah.

e. Rukun *Murâbaḥah bil Wakalah*

Dalam rukun *Murâbaḥah bil wakalah* sama dengan akad *murabahah*, namun perbedaan dalam akad *Murâbaḥah bil wakalah* terdapat wakil dalam pembelian barang.⁵⁰

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli (*musytary*)

⁴⁹ DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, hlm. 26.

⁵⁰ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.166.


- 3) Barang yang dibeli
- 4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akad disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 6) Taukil atau objek akad
- 7) Shigat atau ijab qabul.

f. Syarat *Murâbahah bil Wakalah*

- 1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- 2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- 4) Kontrak harus bebas dari riba
- 5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang.⁵¹
- 7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *Murâbahah bil wakalah*
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat islam.

⁵¹ Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan...hlm.226.

Gambar 3. Skema *Murâbahah bil Wakalah*



Gambar 3 Skema *Murâbahah bil Wakalah*

Penjelasan dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *Murâbahah bil wakalah* kepada bank dengan membawa persyaratan.
- 2) Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.
- 3) Nasabah membeli barang dari supplier atas nama bank.
- 4) Setelah akad *wakalah* selesai selanjutnya akad jual beli secara kredit.
- 5) Nasabah membayar angsuran secara kredit kepada lembaga keuangan syariah.

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu adanya jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian

dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan.

Dalam Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000:

- 1) Jaminan dalam *Murâbahah* dibolehkan, agar nasabah serius sdengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang.⁵²

g. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murâbahah*

DSN memiliki fungsi utama yakni mengawasi produk-produk Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan syariah islam, meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Salah satu yakni fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*. Fatwa tersebut di bentuk dengan menimbang banyaknya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, juga dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murâbahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

⁵² Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2019), hlm. 247.

Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Murâbahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Ketentuan Umum *Murâbahah* dalam Bank Syariah yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murâbahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murâbahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip dan menjadi milik bank.⁵³

Pada beberapa bank syariah terjadi praktik yang berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI mengenai *Murâbahah*. Dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murâbahah* menyatakan “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.⁵⁴

B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Melawati, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018)	“Aplikasi <i>Murâbahah</i> pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Kasus PT. Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)”	Hasil penelitian ini bahwa aplikasi produk <i>Murâbahah</i> yang diterapkan pada pembiayaan mobil syariah ini meliputi beberapa tahapan salah satunya, Permohonan pembiayaan yaitu pengajuan yang

⁵³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hlm. 3

⁵⁴ Muhammad Arifin Baderi, *Fatwa DSN MUI VS Prakteknya di Perbankan*. Diakses dari <http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-1451>. Pada tanggal 10 Januari 2024.

			<p>dilakukan nasabah kepada Pro Mitra Finance Syariah. Adapun praktek pembiayaan mobil yang terjadi pada perusahaan PT Pro Mitra Finance Syariah jika ditinjau dari segi aspek akad <i>murabahah</i> pelaksanaan praktek tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan-aturan pada akad <i>murabahah</i> dan sesuai syariah.⁵⁵</p>
2	Noor Uz'dmah Hayati, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020)	<p>“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tazkir (Sanksi Peringatan) pada Akad <i>Murâbahah</i> dalam Pembiayaan Sepeda Motor”</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tazkir di BPRS Al-Salam sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu bahwa penerapan denda hanya dikenakan pada nasabah yang mampu namun menunda dengan sengaja, adapun penelolan hasil dari dana tazkir tersebut akan masuk pada tabungan Baitul Mal Al-Salam kemudian disalurkan melalui kegiatan-kegiatan sosial, seperti untuk pembangunan sekolah, masjid, musholla, atau</p>

⁵⁵Melawati, “Aplikasi *Murabahah* pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Kasus PT. Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)”, *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018)

			santunan anak yatim. ⁵⁶
3	Indriani Dwi Safitri, (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019)	“Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad <i>Murabahah</i> di BMT Bina Insani Manshurin Palembang”	Hasil penelitian ini lebih fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Bina Insan Mansurin Palembang. ⁵⁷
4	Eko Shiddiq, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018)	“Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad <i>Murabahah</i> Al-Wakalah pada PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan kepemilikan bermotor di PT. Mandiri Syariah menggunakan akad <i>Murabahah</i> bil wakalah, dimanapihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang diinginkan, uang diberikan langsung kepada nasabah, sehingga nasabah yang mencari sendiri penjual kendaraan tersebut. ⁵⁸

⁵⁶Noor Uz'dmah Hayati, “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tazkir (Sanksi Peringatan) pada Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Sepeda Motor”, *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020)

⁵⁷Indriani Dwi Safitri, “Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insani Manshurin Palembang”, *Skripsi* (UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

⁵⁸Eko Shiddiq, “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* Al-Wakalah pada PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”, *Skripsi* (UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018)

5	Muhammad Andi, (Skripsi IAIN Salatiga, 2017)	“Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad <i>Murabahah</i> ”	Hasil penelitian ini nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank meminta nasabah untuk mempersiapkan persyaratan sesuai ketentuan, setelah syarat terpenuhi maka pihak bank survei ke dealer yang dipilih oleh nasabah dan menentukan nasabah layak mendapat pembiayaan atau tidak. ⁵⁹
---	--	--	--

Pada bagian ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang akad *Murabahah* yang peneliti tulis, sehingga dapat diperlihatkan perbedaan dan persamaan dalam bidang analisis, sebagai bahan pertimbangan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Perbandingan penelitian terdahulu dengan yang sekarang dilakukan untuk menghindari pengulangan konsentrasi pada hal yang sama, sehingga dapat diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaan peneliti ini adalah sebagai berikut :

Persamaan penelitian ini dengan Melawati yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *Murabahah* pada suatu Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu

⁵⁹Muhammad Andi, “Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad *Murabahah*”, *Skripsi* (IAIN Salatiga, 2017).

pembiayaan mobil syariah sedangkan penulis sendiri pembiayaan sepeda motor, dan perbedaannya selanjutnya terletak pada studi kasus yaitu di PT Pro Mitra Finance Syariah Jakarta. Sedangkan penulis sendiri studi kasus di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.⁶⁰

Persamaan penelitian ini dengan Noor Uz'dmah Hayati yaitu sama-sama membahas tentang akad *Murâbahah* dalam pembiayaan sepeda motor. Sedangkan perbedaannya penulis sendiri lebih fokus pada Implementasi pembiayaan sepeda motor dengan akad *Murâbahah*. Sedangkan pembahasan skripsi tersebut difokuskan pada tazkir akad *Murâbahah* dalam pembiayaan sepeda motor.⁶¹

Persamaan penelitian ini dengan Indriani Dwi Safitri yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *Murâbahah*. Sedangkan perbedaannya penulis sendiri lebih fokus pada implementasi pembiayaan sepeda motor dengan akad *Murâbahah*, sedangkan penelitian pada skripsi tersebut membahas tentang prinsip dan pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad *Murâbahah*, dan perbedaan selanjutnya terletak pada studi kasus, peneliti sendiri meneliti di

⁶⁰ Melawati, "Aplikasi *Murabahah* pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Kasus PT. Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)", *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2018)

⁶¹ Noor Uz'dmah Hayati, "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tazkir (Sanksi Peringatan) pada Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Sepeda Motor", *Skripsi* (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020)

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, sedangkan peneliti skripsi tersebut di BMT Bina Insani Manshurin Palembang.⁶²

Persamaan penelitian ini dengan Eko Shiddiq yaitu sama-sama membahas tentang akad *Murâbahah* dan penerapan sertapraktinya di bank syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus. Peneliti sendiri meneliti di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, sedangkan peneliti skripsi tersebut pada PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.⁶³

Persamaan penelitian ini dengan Muhammad Andi yaitu sama-sama membahas tentang kesesuaian penerapan akad *Murâbahah* pada bank syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya dan studi kasus.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan seperti di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang akad *Murâbahah* dan praktiknya pada beberapa bank syariah. Akan tetapi dari penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian yang

⁶² Indriani Dwi Safitri, "Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* di BMT Bina Insani Manshurin Palembang", *Skripsi* (UIN Raden Fatah Palembang, 2019)

⁶³ Eko Shiddiq, "Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad *Murabahah* Al-Wakalah pada PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung", *Skripsi* (UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018)

⁶⁴ Muhammad Andi, "Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad *Murabahah*", *Skripsi* (IAIN Salatiga, 2017)

berjudul “Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murâbahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Judul ini membahas tentang proses jual beli sepeda motor dengan menggunakan akad *Murâbahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, yang dimana menggunakan akad *bil wakalah* yang terkhusus untuk nasabah yang menerima gaji di Bank Sumut. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian terhadap judul ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Jl. Sisingamangaraja No.8, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22513. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan 29 Mei 2024.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari judul peneliti, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan berdasarkan analisis datanya penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri. Penelitian ini, informasi didapat dari Bapak Zulfikar Ahmad yang merupakan Pimpinan Cabang di Bank Sumut Syariah Sibolga, Bapak M. Idgham Habib yang merupakan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai *Account Officer* dan 3 nasabah.

Adapun jenis penelitian adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.⁶⁵ Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana

⁶⁵Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.42.

adanya berlangsung. Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah suatu yang menunjukkan pada subjek penelitian. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan realibilitas penelitian dapat terjaga. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah *Accounting Officer*, dan 3 nasabah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Dapat disimpulkan bahwa objek dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah*. Subjek penelitian adalah informan penelitian, yaitu sumber tempat untuk mendapatkan informasi atau keterangan tentang data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan sebuah peneliti yang dilakukan. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, maka yang menjadi subjek ini adalah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Idgham Habib yang merupakan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai *Account Officer* dan 3 nasabah.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan subjek penelitian. Data primer disini merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak PT. Bank Sumut cabang syariah sibolga diantaranya struktur organisasi bank, sejarah bank, visi dan misi, dan statemen budaya perusahaan.
2. Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia atau yang sudah diperoleh oleh peneliti dan dokumen lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber data penelitian.⁶⁷ Menurut Muhammad data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, skripsi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.⁶⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Berhubungan penelitian ini penelitian kualitatif, maka peneliti akan menggunakan instrumen pengumpulan data yang cocok adalah data yang diperoleh melalui:

⁶⁶Wahyu Purhantara, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm. 79.

⁶⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 97

⁶⁸Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 103.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁶⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷⁰

Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana proses psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian.⁷¹

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada seseorang atau lembaga yang ingin kita peroleh informasinya. Untuk melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan. Metode ini melibatkan pewawancara dan informan.⁷² Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih

⁶⁹Deddy Mulyana, *metodologi penelitian kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.180.

⁷⁰Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 3.

⁷¹Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV PustakaIlmu Grub, 2020), hlm. 408.

⁷²Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Imu, 2010), hlm. 80.

terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur yang sebelumnya peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada M. Idgham Habib yang merupakan karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai *Account Officer* dan 3 nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

3. Dokumentasi

Teknik ini dimaksud untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan, ketekunan, pengamatan dan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data yang ada.⁷³ Adapun triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan wawancara, yakni membandingkan data dengan apa yang dikatakan baik secara umum atau

⁷³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm. 168.

secara pribadi dengan apa yang dilihat.

2. Triangulasi Metode

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif. Langkah-langkah dilaksanakan dalam pengolahan data kualitatif adalah:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika

diperlukan.

Dengan demikian reduksi data dalam penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga mempermudah peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih serta lebih mudah dipahami sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang diambil terhadap data yang akurat.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan

anggota.⁷⁴

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang jelas dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

⁷⁴V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Sejarah Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no. 22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-Undang No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda TK. I Sumatera Utara No. 5/1965 dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II se-Sumatera Utara.⁷⁵Berdasarkan pada awal berdirinya BPDSU ini pengelolaan dilakukan dengan sederhana dan dilengkapi dengan badan-badan dewan pengurus yang diketuai langsung oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara dan Direksi adalah para wakil pemegang di kalangan Bank Sumut terutama sejak dikeluarkannya UU NO.10 Tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank konvensional yang mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) didasari dengan tingginya minat masyarakat provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah serta didorong dengan adanya mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Direktorat Jenderal

⁷⁵www.bankSumut.com, diakses pada tanggal 23 Februari 2024, Pukul 19.08 Wib.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah penduduk di Sumatera Utara mencapai 15,18 juta jiwa per tanggal 30 Juni 2021 dan dari jumlah tersebut sebanyak 10,06 juta atau setara dengan 66,3% penduduknya beragama Islam.⁷⁶ Maka dari itu, masyarakat yang menjunjung nilai-nilai religius semakin menyadari akan pentingnya penerapan ajaran sesuai syariah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa delapan kota yang berada di Sumatera Utara memiliki masyarakat yang ketertarikannya tergolong tinggi terhadap produk dan jasa perbankan syariah. Ketertarikan terhadap produk dari perbankan syariah mencapai 70% dan untuk ketertarikan dalam mendapatkan berbagai layanan perbankan syariah lebih dari 50%, atas dasar tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut maka Bank Sumut berinisiatif untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan dua Kantor Cabang Syariah (KCSy) yang berlokasi di Medan dan Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn pada tahun 2004 silam. 5 Pada tanggal 26 Desember 2005 Bank Sumut membuka KCSy Tebing Tinggi dan dilanjutkan dengan pembukaan KCSy Stabat pada tahun 2006 dengan tanggal dan bulan yang sama dengan tahun sebelumnya kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010 Bank Sumut kembali melebarkan sayapnya hingga membuka KCSy Sibolga.

⁷⁶Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), "Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Agama Per 30 Juni 2022, diakses pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 21.10.

2. Makna Logo Bank Sumut



Gambar III Logo PT. Bank Sumut

Identitas Bank Sumut tercermin dari logo perusahaan yang juga merupakan *brandcompany* dengan simbol bentuk, warna dan *tagline* yang memberikan makna filosofi bisnis Bank Sumut. Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerja sama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna *Orange* sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana *statement* Bank Sumut. Jenis huruf "*Platino Bold*" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf Capital guna lebih mengedepankan

Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

3. Ruang Lingkup Badan Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah pada umumnya dan Bank Sumut Syariah khususnya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadist. Prinsip usaha syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank Sumut Syariah, baik itu produk penghimpun dana maupun produk pembiayaan. Kegiatan operasional di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah didukung oleh sistem operasional *OLIB'S* syariah dalam menjalani operasional perbankannya sehari-hari. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menggunakan sistem operasional perbankan yang menganut prinsip syariah.

Pada sistem operasional Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pemilik menanamkan tugasnya di Bank dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk modal usaha dengan perjanjian keuntungan yang telah di sepakati.

4. Lokasi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Alamat perusahaan tempat penulis melakukan magang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 8 Pancuran Gerobak, Sibolga Kota.

Gambar IV Lokasi Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga



5. Daerah Pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Daerah pemasaran Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga berada di tiga lokasi, yaitu: Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

6. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Setiap perusahaan didirikan pasti memiliki tujuan, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perusahaan terlebih dahulu membuat dan menetapkan visi dan misi kedepannya. Dengan visi dan misi suatu perusahaan telah ditetapkan bertujuan untuk mengarahkan bagaimana menjalankan perusahaannya.


a. Visi

Visi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang, sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi

Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip- prinsip compliance (kepatuhan).


7. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga



Dalam pemberian pembiayaan tentunya pasti ada nasabah yang melakukan wanprestasi (menunggak). Dalam menentukan lancar atau tidaknya pengembalian pembiayaan terdapat beberapa ketentuan sandi, yaitu:

- 1) Sandi 1 : Pembiayaan lancar, artinya debitur memenuhi kewajibannya dalam pe pembiayaan kepada bank.
- 2) Sandi 2 : pembiayaan dalam perhatian khusus, artinya debitur tercatat menunggak pembayaran pembiayaan 1-90 hari.
- 3) Sandi 3 : pembiayaan tidak lancar, artinya debitur menunggak pembayaran pembiayaan 91-120 hari.
- 4) Sandi 4 : pembiayaan diragukan, artinya debitur menunggak pembayaran pembiayaan 121-180 hari.
- 5) Sandi 5 : pembiayaan macet, artinya debitur menunggak pembayaran pembiayaan lebih dari 180 hari.⁷⁷

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Idgham Habib (*Accounting Officer*) Pada Tanggal 28 Februari 2024 Pukul 16.10 WIB



Tabel III. Sandi Pembayaran Pembiayaan

8. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Tenaga kerja di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga berjumlah 21 orang yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimpinan Operasional, Pemimpin Seksi Operasional, Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Pemasaran dana, Teller, Costumer Service, Account Officer, Back Office, Satpam, Driver, Office Boy dengan jam kerja pada hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 s/d 17.00.

B. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan pada bab 1, maka peneliti membahas terkait dengan implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

1. Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murâbahah* Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dari teori menurut para ahli akad *Murâbahah* menurut Antonio mengatakan bahwa *Murâbahah* adalah jual beli barang pada harga asal

dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁷⁸

Pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *Murâbahah* merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diminati di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagaimana wawancara peneliti dengan saudara Idgham Habib selaku *Account Officer* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, mengatakan bahwa :

“ Pembiayaan multiguna sepeda motor ini salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah. Karena prosesnya tidak rumit dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan khususnya ASN. Setiap tahun jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor ini terus bertambah dan mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Dalam pembiayaan multiguna sepeda motor ini sebelum melangsungkan transaksi hal yang perlu dilakukan adalah melakukan kesepakatan atau perjanjian mengenai harga barang, jangka cicilan dan keuntungan (margin yang akan didapatkan bank)”.⁷⁹

Dalam penerapan akad *Murâbahah* di pembiayaan multiguna sepeda motor pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ternyata bank tidak hanya menggunakan akad *Murâbahah* dalam pembiayaan multiguna sepeda motor ini tetapi bank juga menggunakan akad *wakalah* sebagai akad yang digunakan kepada nasabahnya. Hal ini terjadi karena Bank Syariah tidak dapat melakukan pembelian barang atau menyediakannya, oleh karena itu Bank Syariah menggunakan media akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan suatu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2016) hlm. 101.

⁷⁹ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Sibolga, 25 September 2023.Pukul 16.45 WIB).

perwakilan antara kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Sebagaimana wawancara peneliti dengan M. Idgham Habib selaku *Account Officer* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, mengatakan bahwa :

“Di Bank Sumut Syariah Sibolga juga menerapkan akad *Murâbahah bil wakalah* pada pembiayaan multiguna sepeda motor, metodenya nasabah datang ke showroom terlebih dahulu untuk melihat unit apa yang nasabah inginkan, lalu pihak Bank Sumut lah nantinya yang melunaskan ke suplier/showroom dan akan kami jual lagi kepada nasabah dengan harga pembelian kami ke showroom ditambah dengan margin. Memang akad nya disini tidak berdiri sendiri akad *Murâbahah* akan tetapi didampingi dengan akad *wakalah*. Kenapa? Karena secara akuntansi dan terkait dengan hukum, dana pencairan itu tidak bisa langsung di transfer dari rekening bank ke rekening suplier/showroom, jadi harus tetap masuk ke rekening nasabah dulu baru dipindah bukukan ke rekening suplier/showroom, makanya diperlukan akad *wakalah*”.⁸⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu nasabah untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan nasabah dalam melakukan transaksi pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga . Penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Samsriani sebagai nasabah yaitu :

“ Waktu ibu kemarin itu ambil sepeda motor di Bank Sumut Syariah Sibolga, pertama ibu ke Bank Sumut dulu mau ajukan pembiayaan, terus waktu syarat-syarat yang yang harus dilengkapi juga ibu uda siap kan, pokoknya uda lengkap lah dan uda disetujui ini sama pihak Bank Sumut Syariah Sibolga. Kemudian ibu disuruh ke dealer untuk memilih sepeda motor yang ibu mau. Lalu ibu datang lagi ke Bank Sumut Syariah Sibolga mengkonfirmasi terkait sepeda motor yang ibu pilih. Terus pihak bank mengirimkan uangnya ke rekening ibu tapi langsung dikirimkan lagi ke dealer itu. Kemudian terjadi lah akad *Murâbahah* antara ibu sama pihak Bank Sumut Syariah Sibolga, disitu membahas angsuran perbulan yang

⁸⁰ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

harus dibayar berapa, ditambah sama margin keuntungannya, berapa lama jangka waktu pembayarannya, ketika semuanya selesai dan sama-sama setuju tanpa ada yang dirugikan ibu ambil sepeda motor yang sudah ibu pilih tadi ke dealer itu. Terakhir ya ibu tinggal membayar setiap bulannya sesuai kesepakatan tadi, dan bisa juga langsung dipotong gaji karna ibu gajinya di Bank Sumut”.⁸¹

Secara teori akad *Murâbahah bil wakalah* dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu selanjutnya baru melakukan akad *Murâbahah* dilakukan setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik Bank. Namun dari hasil penelitian, dalam praktik penerapan akad *Murâbahah bil wakalah* yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ialah menggunakan dua akad *Murâbahah* dan *wakalah*, walaupun akad *wakalah* nya dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dengan nasabah atau biasa disebut dengan akad di bawah tangan, artinya untuk akad *wakalah* ini sebagai pelengkap.

Dalam penerapannya akad *Murâbahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sesuai dengan hasil wawancara diatas disini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan esensi akad *Murâbahah bil wakalah*. Penerapan akad *wakalah* nya yaitu di mana pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga terlebih dahulu mengirimkan uang pembiayaan tersebut ke rekening nasabah, lalu dipindah bukukan ke rekening suplier/showroom. Dari penerapan akad *wakalah* yang diterapkan, pembelian barang atau sepeda motor tersebut bukan atas nama bank,

⁸¹ Diana Sikumbang, Nasabah di PT Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Pandan, 29 Mei 2024.Pukul 14. 40 WIB).

melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Sedangkan secara prinsip syariah akad *wakalah* yang diwakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang harus atas nama lembaga keuangan syariah.

Penerapan akad *Murâbahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pada pembiayaan multiguna sepeda motor juga terdapat ketidaksesuaian dengan esensi akad *Murâbahah*. Dalam penerapannya akad *Murâbahah* ini dilakukan sebelum barang/ sepeda motor tersebut sepenuhnya menjadi milik bank, dan pada saat akad *Murâbahah* dilakukan barang tersebut belum ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Sedangkan secara prinsip syariah ketentuan umum *Murâbahah* dalam bank syariah menyatakan bahwasanya jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank dan akad *Murâbahah* dilakukan setelah akad *wakalah* terlaksanakan.⁸²

Bila transaksi ini terjadi, akad *Murâbahah bil wakalah* nya tidak sah dan hukum jual belinya diharamkan berdasarkan tafsiran hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu :

Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR. Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu” (HR. Abu Daud, menurut Al-Albani,

⁸² Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang Murabahah”, hlm. 4.

derajat hadis ini hasan shahih).⁸³

Pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga hanya khusus ASN, sebagaimana wawancara peneliti dengan *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga :

“ Target pasarnya hanya untuk ASN. Tapi tidak semua ASN ya, dibatasi untuk ASN yang gajinya di Bank Sumut aja. Kalau gajinya di BRI, Mandiri, misalnya Kementerian Agama dan lainnya itu tidak bisa. Kenapa hanya untuk ASN yang gajinya di bank sumut saja? Karena pembiayaan sepeda motor ini berjalan awalnya di tahun 2020 pada saat Covid, jadi untuk UMKM dan sektor usaha itu kan cenderung menurun, ya namanya bank kan pastinya profit oriented dan tentunya pasti laba. Makanya kita beralih ke sektor yang lebih aman, risikonya lebih kecil yaitu ASN, yang dia fix income dan gajinya memang di Bank Sumut. Jadi ya tujuannya memang untuk mencari laba kemudian meningkatkan out standing pembiayaan. Nah, kenapa larinya ke ASN? yaitu tadi karena latar belakangnya Covid, UMKM dan sektor usaha itu sedang turun”.⁸⁴

Untuk mencegah pembiayaan macet atau kesulitan saat pembayaran angsuran, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga memiliki ketentuan yaitu pemberian pembiayaan khusus untuk ASN/P3K yang menerima gaji di bank sumut, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Idgham Habib selaku *Account Officer*.⁸⁵

“Untuk pemberian pembiayaan sepeda motor, hanya dikhususkan kepada para ASN/P3K yang menerima gajinya di bank sumut, karena untuk membayar angsuran per bulannya itu langsung dipotong gaji pada awal bulan untuk menghindari nasabah yang wanprestasi (menunggak). Di Bank Sumut Syariah Sibolga dalam operasionalnya menggunakan prinsip margin dan juga bagi hasil, di Bank Sumut Syariah Sibolga menggunakan akad *murâbahah*. Dalam akad *murâbahah* ini, antara bank dan nasabah harus melakukan kesepakatan di awal mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang diperoleh bank nantinya, dan bank memberi informasi

⁸³<https://swm.co.id> Diakses 21 Mei 2024 pukul 11.30.

⁸⁴ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

⁸⁵ Idgham Habib, *Accounting Officer* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

secara jelas kepada nasabah mengenai barang yang akan dibeli, tidak ada hal yang disembunyikan sampai terjadi transaksi”.

Secara teori akad *murâbahah* ini seharusnya menggunakan margin keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, akan tetapi dalam penerapannya akad *murâbahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sesuai wawancara di atas, disini peneliti menemukan ketidaksesuaian dengan esensi akad *murâbahah*. Penerapan akad *murâbahah* yang seharusnya transaksi jual beli barang ketiga harga asal dan margin keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga selain memakai margin keuntungan dalam akad *murâbahah*, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga juga menggunakan bagi hasil dalam akad *murâbahah* ini.⁸⁶

Sebagaimana wawancara peneliti dengan *Account Officer* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ialah sebagai berikut :

“ Untuk saat ini *equivalent grade* atau margin itu 11% untuk ASN yang belum punya pinjaman di Bank Sumut, tapi kalau misalnya uda punya pinjaman atau nasabah existing itu 11,5%”. Untuk penggunaan prinsip bagi hasil itu, alasannya karena semakin tinggi margin yang diminta bank kepada nasabah pembeli (*murabahah*) berarti semakin besar pula pendapatan bank syariah yang dapat dibagikan kepada shahibul mall. Karena pada saat ini terlihat bahwa jajaran perbankan syariah cenderung ingin memperoleh pendapatan yang tetap atau fixed income dari tingkat margin *murabahah* yang telah ditentukan di awal, sehingga kami pihak bank syariah sebagai mudharib dapat memberikan nisbah bagi hasil yang cukup menarik bagi para shahibul mal”.⁸⁷

⁸⁶ Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan* (Jakarta : Bank Indonesia, 2010), hlm. 21.

⁸⁷ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, mengatakan :

“ sepeda motor yang saya ambil dari Bank Sumut kemarin itu PCX 160 Hibryd dengan harga Rp 44.490.000. Angsuran saya ini selama 3 tahun dan tiap bulan saya membayar angsuran sebesar Rp 1.468.000 itu uda sama magrin yang 11%.⁸⁸

Tahapan-tahapan implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor khusus ASN pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, yakni :

- a. Calon nasabah adalah orang yang ingin mengajukan pembiayaan multiguna sepeda motor. Nasabah langsung datang ke bank dan bertemu dengan layanan bank (customer service).
- b. Collect data, yaitu pengumpulan data-data nasabah. Secara umum data yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy KTP Suami/istri
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 3) Fotocopy Buku Nikah atau Surat Keterangan Belum Menikah
 - 4) Fotocopy NPWP
 - 5) Fotocopy KPE
 - 6) Fotocopy Slip Gaji
 - 7) Fotocopy SK Golongan
 - 8) Fotocopy Buku Tabungan Gaji


⁸⁸ Aminah, Nasabah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, *wawancara* (Sibolga, 29 Mei 2023.Pukul 16.00 WIB).

- 9) Pas Photo
- c. Data Pemohon/Nasabah
 - 1) Data tempat bekerja
 - 2) Data pembiayaan
 - 3) Data agunan
 - 4) Data pendapatan penghasilan
 - d. BI Checking, data nasabah yang sudah lengkap diserahkan ke bagian supervisi untuk dilakukan BI Checking digunakan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah beserta status nasabah yang diterapkan oleh BI apakah nasabah termasuk dalam Daftar Hitam (DHN) atau tidak sehingga dapat mengurangi resiko pembiayaan.
 - e. Setelah melengkapi dan menyerahkan dokumen, calon nasabah telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi nasabah.
 - f. Pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menyampaikan peraturan terkait mekanisme pembayaran kepada nasabah.
 - g. Bank Sumut syariah dan nasabah membicarakan terkait kendaraan yang ingin dibeli nasabah secara lengkap yang meliputi: jenis dan merk sepeda motor serta harganya. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga telah bekerja sama dengan sorum Garuda dan Alfa Scorfi.
 - h. Nasabah datang langsung ke showroom untuk melihat sepeda motor yang diinginkan nasabah tersebut, lalu dikonfirmasi kepada pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
 - i. Setelah itu dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

memberitahu harga barang tersebut beserta bayaran cicilan yang dibayar perbulan serta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

- j. Jika harga dan barang sesuai, maka nasabah akan menanda tangani berkas dengan maksud bahwa nasabah setuju untuk melakukan pembelian motor tersebut, dan dilakukan akad *Murabahah*.
- k. Pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga melanjutkan transaksi dengan mentransfer uang pembiayaan terlebih dahulu ke rekening nasabah, lalu dipindah bukukan langsung ke rekening suplier/showroom.
- l. Setelah itu nasabah mengambil sepeda motor tersebut ke showroom. Pihak suplier/showroom langsung memberikan BPKB dan surat-surat lain sudah atas nama nasabah dan BPKB menjadi milik si nasabah.
- m. Kemudian dalam pembayaran angsuran akan dipotong setiap awal bulan secara langsung melalui gaji yang diterima oleh nasabah.

Gambar 3.1
Contoh Harga Pembiayaan Kredit Bermotor di PT. Bank
Sumut Cabang Syariah Sibolga



Tipe Motor	Harga OTS	Asumsi				
		12 Bulan [12,00%]	24 Bulan [12,00%]	36 Bulan [12,00%]	48 Bulan [12,00%]	60 Bulan [12,00%]
NEW BEVO FT FI	16.150.000	1.431.131	706.471	572.567	421.137	351.101
NEW BEVO 150 CW FI	17.000.000	1.502.604	806.566	580.951	405.906	392.788
SUPRA X 125 FI SPOKE	19.330.000	1.712.929	905.423	637.426	504.301	425.117
SUPRA X 125 FI CW	20.390.000	1.806.061	955.074	672.081	531.956	440.826
NEW SUPRA GTR 150 SPORTY	24.770.000	2.194.995	1.160.235	816.816	646.225	544.753
NEW SUPRA GTR 150 ENDURUSIF	25.200.000	2.240.109	1.184.133	833.633	659.536	555.973
NEW BEAT SPORTY CBS	18.610.000	1.649.126	871.698	655.020	485.516	409.202
NEW BEAT SPORTY CBS ISB	19.460.000	1.724.449	911.513	641.712	507.692	427.976
NEW BEAT STREET	19.620.000	1.705.080	881.676	614.780	502.211	425.993
GENIO CBS	19.820.000	1.756.350	920.375	653.504	517.084	447.266
GENIO CBS ISB	20.360.000	1.804.202	953.069	671.291	531.172	463.514
ALL NEW SCOOTY SPORTY	22.440.000	1.985.522	1.051.097	739.902	585.437	493.534
ALL NEW SCOOTY FASHION	23.240.000	2.056.414	1.088.569	766.362	606.309	511.100
ALL NEW SCOOTY FREETREE	23.240.000	2.056.414	1.088.569	766.362	606.309	511.100
ALL NEW SCOOTY SYLBER	23.240.000	2.056.414	1.088.569	766.362	606.309	511.100
New Varis 125 CBS (M-W)	24.500.000	2.176.156	1.151.931	816.550	641.268	540.570
New Varis 125 CBS ISB (M-W)	24.520.000	2.199.426	1.162.577	818.464	647.529	545.357
New Varis 125 CBS ISB (M)	27.400.000	2.433.369	1.206.235	905.521	716.804	603.171
VARIO 160 CBS	30.440.000	2.697.442	1.425.019	1.003.790	794.149	669.455
VARIO 160 ABS	32.820.000	2.900.346	1.537.299	1.082.273	856.241	721.797
PCX 160 CBS	36.960.000	3.193.459	1.609.062	1.109.115	940.770	793.653
PCX 160 ABS	38.490.000	3.343.484	1.683.926	1.167.103	1.000.700	830.451
ADV 160 CBS	38.570.000	3.240.653	1.712.950	1.203.933	954.075	804.270
ADV 160 ABS	39.150.000	3.469.279	1.835.798	1.291.011	1.031.305	863.811
CB 150 VERZA SW	31.600.000	1.921.174	1.015.490	714.020	565.010	476.000
CB 150 VERZA CW	22.220.000	1.969.026	1.040.792	732.727	579.698	488.676
SONIC 150B STANDARD	24.710.000	2.109.670	1.157.424	814.837	644.656	545.417
SONIC 150B RACING	25.120.000	2.226.010	1.176.629	828.357	655.356	552.454
SONIC 150B MATE BLACK	30.570.000	2.780.962	1.421.800	1.008.077	797.341	672.314
CB150R STREETFIRE	31.140.000	2.759.473	1.450.607	1.026.873	812.412	684.050
CB150R STREETFIRE SPECIAL EDITION	33.080.000	3.092.278	1.596.950	1.117.227	883.896	745.118
CB 150X SH	34.300.000	3.046.536	1.610.370	1.133.715	896.940	756.106
CB 150X SE	36.040.000	3.193.607	1.688.125	1.180.455	940.248	792.634
CB150R	38.070.000	3.444.467	1.820.603	1.281.777	1.014.000	854.803
CB150R STD (HS)	39.200.000	3.587.304	1.883.940	1.305.190	1.032.603	870.467
CB150R STD (MHS)	39.500.000	3.507.304	1.853.940	1.305.190	1.032.603	870.467
CB150R STD (MS)	39.070.000	3.444.467	1.820.603	1.281.777	1.014.000	854.803
CB150R STD (MH)	42.920.000	3.880.917	2.011.792	1.416.319	1.129.523	944.002
CB150R ABS (HS)	42.920.000	3.880.917	2.011.792	1.416.319	1.129.523	944.002
CB150R ABS (MS)	43.660.000	3.860.933	2.045.040	1.439.732	1.139.046	960.197
CB150R ABS (RD)	42.920.000	3.875.608	2.047.193	1.474.050	1.164.320	1.003.275
CBR 250 RR STD (RS)	67.200.000	6.962.021	3.151.416	2.210.626	1.755.269	1.479.663
CBR 250 RR STD (RS)	75.090.000	8.653.218	3.516.771	2.475.099	1.956.763	1.651.095
CBR 250 RR ABS QS (AR)	70.020.000	8.594.839	3.691.054	2.599.169	2.056.136	1.733.457
CBR 250 RR ABS QS (MFS)	79.420.000	9.837.000	3.720.058	2.618.954	2.071.909	1.746.653
CBR 250 RR ABS QS (RD)	79.420.000	9.837.000	3.720.058	2.618.954	2.071.909	1.746.653

Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menerapkan margin pembiayaan sepeda motor sebesar 11 % dari anuitas, serta pembiayaan sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ini sudah berjalan selama 4 tahun.⁸⁹

2. Penerapan Kepatuhan Syariah dan Kesesuaian Fatwa DSN-MUI Pada Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Dengan Akad *Murâbahah* Khusus ASN di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Penerapan kepatuhan syariah adalah meningkatkan kepatuhan syariah bagi karyawan sehingga terjadinya pelanggaran syariah berkurang selain itu

⁸⁹ Idgham Habib, *Account Officer* Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, wawancara (Sibolga, 25 September 2023. Pukul 16.45 WIB).

menciptakan tawaran-tawaran produk kreatif dan inovatif, namun tetap patuh pada aturan DSN-MUI. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menanggapi masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas. Lembaga Keuangan Syariah.⁹⁰ Salah satu tugas DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah mengikuti aturan syariah yang telah ditetapkan Dewan Syariah Nasional adalah salah satunya kegiatan penyaluran dana dengan akad *Murâbahah*.

Terdapat beberapa pernyataan dari wawancara tersebut melihat implementasi di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Surat Edaran Bank Indonesia dimana :

a. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Murâbahah*

- 1) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang, akad jual beli *Murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Terdapat dalam ketentuan umum *Murâbahah* dalam bank syariah point ke sembilan. (Fatwa No.

⁹⁰ Adrian Sutedi, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang : Aztera Publisher, 2009), hlm. 150.

04/IV/2004 Psl 1 : 9).

- 2) Dalam ketentuan umum *Murâbahah* point keempat menyatakan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 3) Ketentuan kedua menyatakan jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *Murâbahah*. (SEBI No. 10/14/DPbS III.3).

b. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Wakalah*

Ketetapan dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah* dalam bank syariah ialah :⁹¹

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

c. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Murâbahah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Adapun ketentuan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁹¹ Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang *Wakalah*”, hlm.3.

Murâbahah dalam bank syariah ialah:⁹²

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murâbahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Dalam penerapan akad *Murâbahah bil wakalah* dalam penyampaian di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga hanya secara lisan “uang ini saya transfer ke rekening bapak/ibu, selanjutnya saya pindah bukukan

⁹² Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, “Tentang Murabahah”, hlm.4.

secara langsung ke rekening suplier yang telah disepakati di form *Murâbahah*” menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dari akad itu sendiri, dimana tidak adanya bukti tertulis mengenai akad *wakalah* (*form* akad *wakalah*) padahal dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan pelaksanaan akad *Murâbahah bil wakalah* didahului akad *wakalah* sebagai akad pertama. Dimana dalam *form* akad tersebut terdapat perjanjian tertulis mengenai pemberian kuasa/perwakilan (*wakalah* antara pihak pertama Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijabarkan dalam tiap pasalnya sebagai prosedur dari akad *wakalah* tersebut. Akan tetapi yang terjadi di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, akad *wakalah* hanya dilakukan dengan penyampaian secara lisan.

Dari wawancara tersebut melihat praktik di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI dan SEBI 10/14/18 dimana, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli *Murâbahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁹³

Hal ini menunjukkan ketidakjelasan akad, dimana pemberi kuasa yang terjadi tanpa adanya bukti yang tertulis, sehingga menyebabkan banyak anggota yang mengajukan pembiayaan multiguna sepeda motor pun tidak tahu terkait adanya akad *wakalah*. Padahal form akad *wakalah*

⁹³ Fatwa DSN MUI No, 04/DSBN-MUI/IV/2000, “Tentang Murabahah”, hlm. 4.

merupakan bukti kongkrit adanya pelimpahan kuasa dari bank kepada anggota, dan dalam akad tersebut pun menjelaskan mengenai barang apa yang dibeli anggota disertai dengan form nota pembelian barang untuk pembiayaan *Murâbahah* sehingga ketika akad *Murâbahah* berlangsung, barang sudah ada dan sah menjadi milik bank.

Apabila ingin menggunakan akad *wakalah*, maka seharusnya akad *wakalah* tersebut digunakan oleh nasabah untuk melimpahkan kekuasaan pembelian sepeda motor sepenuhnya kepada pihak supplier, bukan *wakalah* yang digunakan untuk melimpahkan kekuasaan kepada nasabah agar menjalankan transaksi *Murâbahah* secara langsung dengan pemasok. Dalam hal ini, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga haruslah membeli barang atau sepeda motor itu dengan mengatas namakan dirinya. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang menjadi perantara atas pembelian barang tersebut sebelum kemudian barang tersebut dijual kepada nasabahnya.

Pembiayaan multiguna sepeda motor PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam pembelian sepeda motornya yaitu mentransfer uang pembiayaan ke rekening nasabah dan kemudian nasabah membayar kepada supplier/showroom melalui rekening nasabah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dengan alasan prosedur, dengan demikian yang terjadi adalah nasabah menerima uang tersebut dan langsung dipindah bukukan oleh pihak bank ke rekening supplier, berarti pembelian barang itu dilakukan antara nasabah dengan supplier karena atas nama

nasabah tersebut, bukan atas nama bank. Artinya, Sepeda motor tersebut itu bukan sepenuhnya menjadi milik PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, dan disini bank memberikan jumlah uang ke nasabah untuk pembelian sepeda motor dan nasabah yang membelinya atas nama nasabah tersebut. Jika PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga melakukan akad *Murâbahah* sebelum barang itu menjadi miliknya, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba. Karena bank memberikan uang tidak memberikan pembiayaan. Akad *Murâbahah* hanya kamufase di atas kertas, yang demikian itu dilarang oleh para ulama dan dituangkan dalam AAOIFI *Sharia Standards* sebagaimana jelas dalam pasal 3/1/5 yaitu :

- a) Institusi (Bank) itu sendiri harus membayar suplier, dan tidak membayar harga barang ke rekening palanggan (Nasabah).
- b) Institusi (Bank) harus memperoleh dari pemasok (suplier) dokumen yang mengkonfirmasi bahwa telah terjadi penjualan.⁹⁴

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizing for Islamic Financial Institutions*) adalah lembaga nirlaba yang menyusun standar syariah, akuntansi, audit, tata kelola, dan etika untuk lembaga keuangan syariah yang didukung oleh ulama, praktisi, dan regulator dari 45 negara di dunia.

⁹⁴<http://swm.cp.id/AAOIFI>, Al Ma'ayir As Syar'iyah, diakses 21 Mei 2024, pukul 16.05 wib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah penggabungan dua akad dalam satu akad (kontrak) yaitu akad *Murâbahah* dan *Wakalah*. Implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor ini ialah pertama nasabah harus mengajukan pembiayaan, pihak bank langsung mengarahkan nasabah ke showroom sepeda motor untuk memilih sepeda motor yang diinginkan nasabah tersebut. Setelah itu pihak bank langsung menghitung dan menentukan harga jual sesuai margin yang telah ditetapkan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, kemudian melakukan pelangsungan akad *Murâbahah* dan *wakalah* secara bersamaan dan selain itu, pencairan pembiayaan dilakukan dengan mentransfer ke rekening nasabah dan kemudian dari rekening nasabah dipindah bukukan ke rekening supplier. Dalam menerapkan akad *Murâbahah* bil *wakalah* pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Bank yang memberikan kuasa kepada nasabah untuk pembelian sepeda motor, akan tetapi pembelian barang tersebut bukan atas nama PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga melainkan atas nama nasabah itu sendiri. Menurut Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah* yang menyatakan bahwa

“bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba”. Praktik dalam proses pengadaan barang di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menggunakan akad *Murâbahah bil wakalah* dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga dalam praktik yang terjadi tidak ada akad *Murâbahah* setelah proses pengadaan barang terjadi. Hal ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*, yaitu dalam hal proses pelaksanaan akad dan proses pengadaan barang.

B. Saran

1. PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam melakukan transaksi baik akad murabahah maupun akad lainnya harus tetap sejalan dan sesuai dengan syariat islam dan terus meningkatkan pembiayaan khususnya pada pembiayaan murabahah serta harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait dengan produk pembiayaan, terutama dalam penggunaan akad murabahah bil wakalah sehingga PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dapat menjadi lembaga penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara konsisten, menyeluruh dan dengan prinsip kehati-hatian agar tersujud yang bebas riba, karena PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Maka dari itu, semua kegiatan yang dilakukan seharusnya berdasarkan prinsip syariah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi sumber referensi dalam menggunakan produk perbankan syariah terkhusus pembiayaan multiguna sepeda motor dan dapat dijadikan bahan kajian pustaka bagi peneliti lainnya. Serta dapat mengkaji lebih dalam mengenai kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ataupun perbankan syariah yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Abdullah Saeed. (2017), *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdul Ghofur Anshori. (2016), *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. (2020), *Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Shomad. (2018), *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Adiwarman A.Karim. (2019), *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al Ustadz H Idris. (2016), *Fiqh Menurut Madhzhah Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, cet 1.
- Al Alif, M.Nur. (2021), *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung : Pustaka Setia.
- Al Muslih Abdullah dan Shawi Ash Shaleh. (2004), *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta.
- Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah. (2020), Ed. *Manajemen Bank Syariah*, CV. Penerbit Qiara Media.
- Andri Soemitra. (2019), *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana.
- Ascarya. (2017), *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Binti Nur Aisyah. (2019), *Manajemen Pembiayaan*, Surabaya: Kalimedia.
- Burhan Bungin. (2018), *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin S. (2019), *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Darsono, Ali Sakti dkk. (2017), *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. 2, Depok : Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. (2021), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: M.Toha.
- Djoko Muljono. (2017), *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Hermansyah. (2019), *Hukum Perbankan Nasional Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Irwan Abdalloh. (2018), *Pasar Modal Syariah*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Ismail. (2018), *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group.
- Ismail Nawawi. (2016), *Manajemen Resiko*, Jakarta : Dwipura Pustaka Jaya.
- Karnaen Perwaatmadja, dkk. (2014), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Ed. Pertama, Cet.Ke-1, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kasmir. (2019), *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. (2019), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. (2018), *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan : FEBI UIN-SU Press.

- Muhammad Ridwan. (2020), Kontruksi Bank Syariah, Yogyakarta: Pustaka SM.
- Muhammad Ridwan Basamalah dan Mohammad Rizal. (2018), *Perbankan Syariah*, Malang : Empat dua Media.
- Muhammad Syafii Antonio. (2020), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nur Rianto Al Arif. (2018), *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Nurul Huda dan Muhammad Heykal.(2016), *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rozalinda. (2019), *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Solichin Abdul Wahab. (2019), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Wiridiyaningsih. (2018), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wiroso. (2014),*Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti.
- Zainudin Ali. (2019), *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset.

SUMBER JURNAL

- A.Chairul Hadi. (2018), Problematika Pembiayaan Mudharabah, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol III, No.2.
- Baidhowi. (2021), *Rekonstruksi Akad Murabahah*, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Volume 8, No. 2.
- Faujan Haqiqi. (2020), “*Analisis Pengaruh Likuiditas dan Pembrian Kredit Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank BPR Mega Mas Lestari*”. Vol. 1 No. 1.
- Hailder Ala Hamoudi.(2020) Muhammad’s Social Justice or Muslim Cant : Langdelleanism And The Failure Of Islamic. Finance, *Cornell International Law Journal*, 40 Cornell International 89, Winter.
- Jamisah Ulfa dan Nurul Inayah. (2020), *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Akad Murabahah*, dalam *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JUKEM)*. Volume 2, No.1.
- Rahmat Ilyas.(2021),*Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, no.1.

SUMBER SKRIPSI

- Eko Shiddiq. (2018), “*Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah Al-Wakalah pada PT. Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung*”, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Indriani Dwi Safitri.(2019), “*Prinsip dan Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahahdi BMT Bina Insani Manshurin Palembang*”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang.
- Melawati. (2018),“*Aplikasi Murabahah pada Pembiayaan Mobil Syariah (Studi Kasus PT. Pro Mitra Finance Syariah Jakarta)*”, *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
- Muhammad Andi. (2017), “*Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah*”, *Skripsi*, IAIN Salatiga.

- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. (2018) *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan : FEBI UIN-SU Press.
- Noor Uz'dmah Hayati. (2020) "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tazkir (Sanksi Peringatan) pada Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Sepeda Motor", *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
- Pardamean Nasution. (2019), "Strategi Pemasaran Pemilikan Rumah (KPR) Griya Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan", *Skripsi*, IAIN Padangsidempuan.
- Rosunul Wafiroh. (2018), "Analisis Penerapan Akad Muabahah Dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang Di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Noor Uz'dmah Hayati. (2020), "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No/17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Tazkir (Sanksi Peringatan) pada Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Sepeda Motor", *Skripsi*, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

SUMBER LAINNYA

- Bank Sumut, "Sekilas Mengenai Pembiayaan Multiguna PNS & Swasta" <https://www.bankSumut.co.id/multiguna-pns-swasta/> diakses pada 26 September 2023.
- Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, "Tentang Murabahah", hlm. 4.
- KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", kbbi.kemendikbud.go.id., diakses pada 12 Januari 2024.
- Muhammad Arifin Baderi, *Fatwa DSN MUI VS Prakteknya di Perbankan*. Diakses dari <http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-1451>. Pada tanggal 10 Januari 2024.
- Diakses dari <https://swm.co.id> . Pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.30.
- Diakses dari <http://swm.cp.id/AAOIFI>, Al Ma'ayir As Syar'iyah. Pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 16.05 wib.

CURRICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 1940100187
Tempat, Tanggal Lahir : Kebun Pisang, 10 Oktober 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara
Alamat : Desa Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
No. Hp : 082277454987
Email : ayufitriazulmi6@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Julhelmi
Tanggal Lahir : 24 April 1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Emrinasari Nasution
Tanggal Lahir : 20 Juni 1981
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2007-2013 : SD Negeri 157015 Kebun Pisang
Tahun 2013-2016 : SMP Swasta Al-Muslimin Pandan
Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Pinangsori
Tahun 2019-sekarang : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan

NO URUT	TGL C	TGL JT	PLAFOND	ANGSURAN	POK PSAK	MRG PSAK
1	01,10,2021	01,10,2026	12,180,000.00	261,796.00	9,526,635.00	1,992,371.00
2	13,01,2022	01,01,2024	12,580,000.00	583,411.00	6,092,986.00	324,525.00
3	10,12,2021	01,12,2024	12,671,000.00	411,839.00	8,209,219.00	851,220.00
4	22,12,2021	01,12,2026	13,000,000.00	279,421.00	10,543,959.00	2,309,389.00
5	19,01,2022	10,01,2025	13,250,000.00	412,222.00	8,827,484.00	697,797.00
6	09,08,2021	01,08,2026	13,350,000.00	286,944.00	10,048,883.00	2,002,739.00
7	21,04,2022	01,04,2027	13,500,000.00	290,168.00	11,710,224.00	2,798,155.00
8	10,10,2022	01,05,2030	13,540,000.00	216,425.00	13,143,027.00	5,685,953.00
9	03,10,2022	01,10,2037	13,910,000.00	153,761.00	13,780,114.00	13,281,820.00
10	17,12,2021	10,12,2024	14,200,000.00	441,777.00	9,079,254.00	687,201.00
11	27,04,2021	01,04,2026	14,450,000.00	310,587.00	10,224,976.00	1,859,478.00
12	27,12,2022	27,12,2024	14,510,000.00	672,916.00	13,413,316.00	1,390,845.00
13	18,06,2021	01,06,2024	14,550,000.00	472,911.00	7,032,156.00	534,404.00
14	22,06,2021	01,06,2026	15,000,000.00	322,409.00	10,841,695.00	2,054,635.00
15	25,01,2022	01,01,2024	15,850,000.00	735,060.00	7,676,784.00	408,882.00
16	20,12,2021	10,12,2024	15,999,000.00	497,746.00	10,229,506.00	774,260.00
17	02,12,2022	01,12,2026	16,000,000.00	409,654.00	15,458,333.00	3,385,755.00
18	10,05,2022	01,05,2037	16,130,000.00	178,301.00	15,783,580.00	14,705,863.00
19	11,05,2022	01,05,2026	16,130,000.00	412,983.00	13,595,987.00	2,510,327.00
20	28,07,2022	01,07,2027	16,154,000.00	347,212.00	14,674,564.00	3,727,700.00
21	02,12,2022	01,12,2026	16,200,000.00	414,775.00	15,651,561.00	3,428,077.00
22	02,12,2022	01,12,2026	16,200,000.00	414,775.00	15,651,561.00	3,428,077.00
23	27,12,2022	27,12,2032	16,360,000.00	220,754.00	16,204,113.00	9,844,818.00
24	06,04,2021	01,04,2026	17,000,000.00	365,396.00	11,769,250.00	2,115,816.00
25	02,11,2022	01,12,2028	17,120,000.00	318,331.00	16,609,970.00	5,673,209.00
26	08,10,2021	01,10,2026	17,250,000.00	370,770.00	13,492,157.00	2,821,710.00
27	04,11,2021	01,11,2026	17,429,000.00	374,617.00	13,885,289.00	2,972,487.00
28	10,02,2021	01,02,2026	17,440,000.00	374,854.00	11,533,080.00	1,961,641.00
29	26,04,2021	01,04,2026	17,440,000.00	374,854.00	12,073,851.00	2,170,578.00
30	06,05,2021	01,05,2024	17,440,000.00	566,843.00	7,935,832.00	566,799.00
31	04,08,2021	01,08,2024	17,520,000.00	569,443.00	9,445,442.00	804,525.00
32	03,01,2022	01,01,2027	17,550,000.00	377,218.00	14,484,829.00	3,244,414.00
33	12,01,2022	01,01,2027	17,700,000.00	380,442.00	14,608,630.00	3,272,146.00
34	25,01,2021	01,01,2025	17,750,000.00	454,460.00	9,430,744.00	1,021,836.00
35	16,08,2022	01,08,2024	17,860,000.00	828,276.00	13,738,758.00	1,170,212.00
36	28,09,2021	01,09,2026	18,000,000.00	386,890.00	13,815,077.00	2,821,205.00
37	16,03,2022	01,03,2026	18,050,000.00	462,141.00	14,553,455.00	2,545,762.00
38	15,02,2021	01,02,2024	18,180,000.00	590,894.00	6,703,400.00	387,343.00
39	12,03,2021	01,03,2024	18,180,000.00	590,894.00	7,231,023.00	450,614.00
40	19,04,2021	01,04,2026	18,180,000.00	390,759.00	12,586,172.00	2,262,677.00
41	20,04,2021	01,04,2024	18,180,000.00	590,894.00	7,754,069.00	518,462.00
42	04,06,2021	01,06,2024	18,180,000.00	590,894.00	8,786,589.00	667,730.00
43	12,10,2021	01,10,2023	18,180,000.00	843,116.00	6,486,919.00	258,019.00

44	16,01,2023	16,01,2025	18,193,000.00	843,719.00	17,508,470.00	1,897,075.00
45	13,01,2021	01,01,2024	18,250,000.00	593,170.00	6,194,899.00	329,956.00
46	27,01,2021	01,01,2026	18,250,000.00	392,264.00	11,782,075.00	1,947,146.00
47	15,02,2021	01,02,2024	18,250,000.00	593,170.00	6,729,189.00	388,836.00
48	05,03,2021	01,03,2025	18,250,000.00	467,262.00	10,451,303.00	1,230,232.00
49	09,03,2021	01,03,2026	18,250,000.00	392,264.00	12,352,914.00	2,160,835.00
50	31,03,2021	01,03,2024	18,250,000.00	593,170.00	7,258,844.00	452,351.00
51	01,04,2021	01,04,2026	18,250,000.00	392,264.00	12,634,625.00	2,271,388.00
52	01,04,2021	01,04,2026	18,250,000.00	392,264.00	12,634,625.00	2,271,388.00
53	15,07,2021	01,07,2025	18,250,000.00	467,262.00	11,922,238.00	1,628,345.00
54	25,02,2022	01,02,2025	18,310,000.00	595,120.00	12,832,479.00	1,450,392.00
55	11,05,2021	01,05,2023	18,350,000.00	851,000.00	2,508,976.00	44,033.00
56	03,06,2021	01,06,2023	18,350,000.00	851,000.00	3,330,831.00	73,178.00
57	16,06,2021	01,06,2024	18,350,000.00	596,420.00	8,868,743.00	673,971.00
58	22,07,2021	01,07,2024	18,350,000.00	596,420.00	9,383,067.00	756,067.00
59	13,09,2021	01,09,2024	18,350,000.00	596,420.00	10,398,352.00	933,622.00
60	11,11,2021	01,11,2024	18,350,000.00	596,420.00	11,396,106.00	1,128,708.00
61	24,12,2021	01,12,2023	18,350,000.00	851,000.00	8,114,402.00	395,607.00
62	14,12,2021	01,12,2023	18,374,000.00	852,114.00	8,125,008.00	396,117.00
63	22,12,2022	01,12,2024	18,410,000.00	853,783.00	17,018,548.00	1,764,676.00
64	04,01,2022	01,01,2026	18,500,000.00	473,663.00	14,226,982.00	2,351,200.00
65	11,02,2022	01,02,2027	18,500,000.00	397,638.00	15,530,650.00	3,555,923.00
66	11,11,2022	01,11,2025	18,510,000.00	601,620.00	17,179,454.00	2,674,014.00
67	09,12,2022	01,12,2026	18,510,000.00	473,919.00	17,883,358.00	3,916,895.00
68	17,02,2021	01,02,2024	18,540,000.00	602,595.00	6,836,138.00	395,013.00
69	11,01,2022	01,01,2027	18,609,931.00	400,000.00	15,359,640.00	3,440,360.00
70	08,11,2022	01,11,2037	18,660,000.00	206,267.00	18,529,892.00	17,979,446.00
71	11,02,2022	01,02,2027	18,751,000.00	403,032.00	15,741,364.00	3,604,180.00
72	22,02,2022	01,02,2025	18,751,000.00	609,454.00	13,141,555.00	1,485,316.00
73	30,08,2022	01,08,2025	18,839,000.00	612,314.00	16,094,743.00	2,274,660.00
74	28,12,2021	01,12,2026	18,854,000.00	405,246.00	15,292,005.00	3,349,311.00
75	07,12,2021	01,12,2026	18,874,000.00	405,676.00	15,308,214.00	3,352,875.00
76	08,12,2021	01,12,2025	18,874,000.00	483,238.00	14,158,371.00	2,271,730.00
77	10,12,2021	01,12,2023	18,874,000.00	875,301.00	8,346,114.00	406,906.00
78	14,12,2021	01,12,2023	18,874,000.00	875,302.00	8,346,110.00	406,896.00
79	22,12,2021	01,12,2024	18,874,000.00	613,451.00	12,227,991.00	1,267,935.00
80	27,12,2021	01,12,2024	18,874,000.00	613,451.00	12,227,991.00	1,267,935.00
81	28,12,2021	01,12,2024	18,874,000.00	613,451.00	12,227,991.00	1,267,935.00
82	10,05,2022	01,05,2025	18,890,000.00	613,971.00	14,707,590.00	1,869,633.00
83	09,06,2022	01,06,2032	19,030,000.00	256,781.00	18,285,346.00	10,474,162.00
84	28,04,2022	01,04,2026	19,080,000.00	488,512.00	15,734,764.00	2,828,715.00
85	19,10,2022	01,10,2027	19,150,000.00	411,608.00	18,160,931.00	4,889,129.00
86	15,11,2022	01,11,2032	19,150,000.00	258,401.00	18,875,094.00	11,357,765.00
87	23,12,2022	23,12,2025	19,150,000.00	622,422.00	18,236,301.00	2,926,040.00

88	17,01,2022	01,01,2026	19,151,000.00	490,331.00	14,727,625.00	2,433,928.00
89	16,08,2022	01,08,2024	19,260,000.00	893,203.00	14,815,701.00	1,261,942.00
90	19,08,2022	01,08,2027	19,260,000.00	413,973.00	17,754,718.00	4,599,795.00
91	30,08,2022	01,08,2026	19,260,000.00	493,121.00	17,269,321.00	3,441,766.00
92	05,09,2022	01,09,2027	19,260,000.00	413,973.00	18,265,246.00	4,774,256.09
93	19,09,2022	01,09,2025	19,260,000.00	625,997.00	16,932,259.00	2,473,650.00
94	27,09,2022	01,09,2025	19,260,000.00	625,997.00	16,932,259.00	2,473,650.00
95	28,06,2022	01,06,2026	19,304,000.00	494,248.00	16,620,178.00	3,149,725.00
96	14,07,2022	01,07,2024	19,304,000.00	895,243.00	14,084,243.00	1,134,891.00
97	07,06,2022	01,06,2027	19,310,000.00	415,047.00	17,279,966.00	4,302,491.00
98	05,09,2022	01,09,2032	19,330,000.00	260,829.00	18,863,449.00	11,131,928.00
99	21,01,2022	01,01,2027	19,348,000.00	415,864.00	15,968,810.00	3,576,797.00
100	25,01,2022	01,01,2025	19,348,000.00	628,857.00	13,049,756.00	1,413,965.00
101	28,01,2022	01,01,2025	19,348,000.00	628,857.00	13,049,756.00	1,413,965.00
102	04,02,2022	01,02,2026	19,348,000.00	495,375.00	15,241,137.00	2,592,324.00
103	04,03,2022	01,03,2025	19,348,000.00	628,857.00	14,065,745.00	1,655,690.00
104	08,03,2022	01,03,2025	19,348,000.00	628,857.00	14,065,745.00	1,655,690.00
105	24,10,2022	01,10,2025	19,360,000.00	629,247.00	17,496,328.00	2,639,587.00
106	23,11,2022	01,11,2030	19,360,000.00	298,919.00	18,968,034.00	8,831,406.00
107	05,12,2022	01,08,2032	19,360,000.00	266,355.00	19,165,242.00	11,199,192.00
108	15,12,2022	01,12,2028	19,360,000.00	363,561.00	18,969,979.00	6,479,281.00
109	20,12,2022	01,06,2026	19,360,000.00	552,820.00	18,589,805.00	3,522,992.00
110	22,02,2023	22,02,2026	19,460,000.00	641,713.00	19,460,000.00	3,641,671.00
111	03,12,2021	01,12,2024	19,471,000.00	632,856.00	12,614,763.00	1,308,036.00
112	06,12,2021	01,12,2023	19,471,000.00	902,988.00	10,243,925.00	591,929.00
113	06,12,2021	01,12,2023	19,471,000.00	902,988.00	8,610,111.00	419,767.00
114	10,12,2021	01,12,2024	19,471,000.00	632,855.00	12,614,771.00	1,308,042.00
115	10,12,2021	01,12,2025	19,471,000.00	498,524.00	14,606,211.00	2,343,577.00
116	10,12,2021	01,12,2024	19,471,000.00	632,855.00	12,614,771.00	1,308,042.00
117	13,12,2021	01,12,2024	19,471,000.00	632,855.00	12,614,771.00	1,308,042.00
118	14,12,2021	01,12,2024	19,471,000.00	632,855.00	12,614,771.00	1,308,042.00
119	16,12,2021	01,12,2026	19,471,000.00	418,508.00	15,792,421.00	3,458,931.00
120	16,12,2021	01,12,2026	19,471,000.00	418,508.00	15,792,421.00	3,458,931.00
121	16,12,2021	01,12,2026	19,471,000.00	418,508.00	15,792,421.00	3,458,931.00
122	22,12,2021	01,12,2026	19,471,000.00	418,508.00	15,792,421.00	3,458,931.00
123	23,12,2021	01,12,2026	19,471,000.00	418,508.00	15,792,421.00	3,458,931.00
124	23,12,2021	01,12,2025	19,471,000.00	498,523.00	14,606,216.00	2,343,586.00
125	30,12,2021	01,12,2023	19,471,000.00	902,988.00	8,610,100.00	419,778.00
126	12,04,2022	01,04,2025	19,486,000.00	633,343.00	14,671,034.00	1,795,870.00
127	12,04,2022	01,04,2037	19,486,000.00	215,398.00	19,018,949.00	17,598,717.00
128	28,12,2021	01,12,2026	19,494,000.00	419,002.00	15,811,083.00	3,463,015.00
129	25,02,2022	01,02,2027	19,660,000.00	422,571.00	16,504,463.00	3,778,890.00
130	10,01,2022	01,01,2027	19,748,000.00	424,462.00	16,298,933.00	3,650,754.00
131	03,12,2021	01,12,2024	19,761,000.00	642,281.00	12,802,650.00	1,327,524.00

132	26,07,2022	01,07,2026	19,800,000.00	506,947.00	17,401,902.00	3,382,921.00
133	23,09,2022	01,09,2026	19,800,000.00	506,947.00	18,102,060.00	3,696,657.00
134	03,10,2022	01,08,2027	19,830,000.00	437,422.00	18,760,426.00	4,860,347.00
135	14,06,2021	01,06,2023	19,960,000.00	925,666.00	3,623,059.00	79,600.00
136	14,04,2022	01,04,2023	20,000,000.00	1,762,972.00	3,480,201.00	45,744.00
137	01,07,2022	01,07,2025	20,286,000.00	659,345.00	16,823,261.00	2,297,728.00
138	13,05,2022	01,05,2034	20,360,000.00	249,235.00	19,697,380.00	13,949,351.00
139	16,08,2022	01,08,2025	20,380,000.00	662,400.00	17,411,270.00	2,460,723.00
140	16,06,2021	01,06,2025	20,386,000.00	521,950.00	12,912,227.00	1,702,397.00
141	14,12,2022	01,12,2027	20,390,000.00	438,261.00	19,868,030.00	5,551,086.00
142	04,10,2022	01,10,2027	20,586,000.00	442,473.00	20,059,014.00	5,583,139.91
143	04,10,2022	01,10,2027	20,586,000.00	442,473.00	19,522,764.00	5,255,750.00
144	06,10,2022	01,10,2027	20,586,000.00	442,473.00	19,522,764.00	5,255,750.00
145	27,01,2022	01,01,2027	20,588,000.00	442,517.00	16,992,231.00	3,806,033.00
146	03,12,2021	01,12,2026	20,671,000.00	444,301.00	16,765,717.00	3,672,094.00
147	09,12,2021	01,12,2024	20,671,000.00	671,858.00	13,392,218.00	1,388,658.00
148	22,12,2021	01,12,2025	20,671,000.00	529,248.00	15,506,397.00	2,488,009.00
149	09,02,2021	01,02,2026	20,712,000.00	445,182.00	13,696,856.00	2,329,676.00
150	01,04,2022	01,04,2027	20,739,000.00	445,762.00	17,989,511.00	4,298,589.00
151	15,12,2021	01,12,2023	20,761,000.00	962,813.00	9,180,546.00	447,584.00
152	15,12,2021	01,12,2024	20,761,000.00	674,784.00	13,450,526.00	1,394,694.00
153	21,12,2021	01,12,2024	20,761,000.00	674,783.00	13,450,532.00	1,394,702.00
154	24,01,2023	24,01,2025	20,789,000.00	964,112.00	20,006,792.00	2,167,773.00
155	26,04,2021	01,04,2024	20,848,000.00	677,611.00	8,892,002.00	594,550.00
156	15,03,2022	01,03,2024	20,850,000.00	966,940.00	11,832,847.00	737,384.00
157	18,03,2022	01,03,2024	20,850,000.00	966,940.00	11,832,847.00	737,384.00
158	22,03,2022	01,03,2024	20,850,000.00	966,940.00	11,832,847.00	737,384.00
159	14,02,2022	01,02,2024	20,958,000.00	971,949.00	11,026,258.00	637,132.00
160	05,02,2021	01,02,2024	20,970,000.00	681,576.00	7,732,132.00	446,789.00
161	29,11,2021	01,11,2026	20,987,000.00	451,093.00	16,719,868.00	3,579,286.00
162	27,12,2021	01,12,2026	20,987,000.00	451,093.00	17,022,018.00	3,728,229.00
163	27,05,2021	01,05,2024	21,110,000.00	686,127.00	9,605,818.00	686,072.00
164	14,07,2021	01,07,2025	21,110,000.00	540,487.00	13,790,612.00	1,883,528.00
165	02,08,2021	01,08,2024	21,110,000.00	686,127.00	11,380,892.00	969,379.00
166	05,08,2021	01,08,2024	21,110,000.00	686,127.00	11,380,892.00	969,379.00
167	11,10,2021	01,10,2024	21,110,000.00	686,127.00	12,538,761.00	1,183,764.00
168	02,12,2021	01,12,2026	21,110,000.00	453,736.00	17,121,781.00	3,750,089.00
169	19,03,2021	01,03,2024	21,130,000.00	686,777.00	8,404,353.00	523,735.00
170	16,12,2022	01,12,2024	21,221,000.00	984,146.00	19,617,089.00	2,034,123.00
171	28,01,2022	25,01,2027	21,250,000.00	424,999.00	17,309,500.00	2,736,346.00
172	08,02,2021	01,02,2026	21,313,000.00	458,099.00	14,094,323.00	2,397,271.00
173	23,02,2021	01,02,2026	21,313,000.00	458,099.00	14,094,323.00	2,397,271.00
174	26,03,2021	01,03,2024	21,313,000.00	692,725.00	8,477,138.00	528,272.00
175	01,07,2021	01,07,2024	21,313,000.00	692,725.00	10,898,148.00	878,162.00

176	04,11,2022	01,11,2026	21,580,000.00	552,521.00	20,479,337.00	4,384,105.00
177	14,11,2022	22,11,2025	21,580,000.00	673,375.00	19,965,609.00	2,255,799.00
178	17,11,2021	01,11,2026	21,588,000.00	464,011.00	17,198,673.00	3,681,781.00
179	24,12,2021	01,12,2026	21,588,000.00	464,010.00	17,509,475.00	3,835,004.00
180	27,01,2022	01,01,2025	21,618,000.00	702,638.00	14,580,819.00	1,579,849.00
181	05,01,2021	01,01,2026	21,656,000.00	465,472.00	13,980,971.00	2,310,543.00
182	14,01,2022	01,01,2027	21,670,000.00	465,773.00	17,885,253.00	4,006,067.00
183	20,01,2022	01,01,2025	21,670,000.00	704,328.00	14,615,894.00	1,583,648.00
184	03,02,2022	01,02,2027	21,670,000.00	465,773.00	18,191,847.00	4,165,246.00
185	24,02,2022	01,02,2037	21,670,000.00	239,541.00	21,041,178.00	19,201,520.00
186	22,03,2022	01,09,2029	21,670,000.00	348,900.00	19,839,135.00	7,723,964.00
187	04,03,2022	01,03,2023	21,700,000.00	1,912,821.00	1,896,235.00	16,586.00
188	03,12,2021	01,12,2024	21,791,000.00	708,261.00	14,117,833.00	1,463,900.00
189	13,12,2021	01,12,2025	21,791,000.00	557,924.00	16,346,564.00	2,622,816.00
190	13,12,2021	01,12,2024	21,791,000.00	708,261.00	14,117,846.00	1,463,887.00
191	15,12,2021	01,12,2024	21,791,000.00	708,261.00	14,117,833.00	1,463,900.00
192	03,12,2021	01,12,2025	21,813,000.00	558,487.00	16,363,070.00	2,625,465.00
193	06,12,2021	01,12,2026	21,813,000.00	468,846.00	17,691,970.00	3,874,973.00
194	06,12,2021	01,12,2026	21,813,000.00	468,846.00	17,691,970.00	3,874,973.00
195	07,12,2021	01,12,2024	21,813,000.00	708,976.00	14,132,089.00	1,465,376.00
196	14,12,2021	01,12,2026	21,813,000.00	468,846.00	18,003,287.00	3,955,435.07
197	14,12,2021	01,12,2024	21,813,000.00	708,976.00	14,132,089.00	1,465,376.00
198	15,12,2021	01,06,2024	21,813,000.00	829,861.00	12,339,995.00	937,768.00
199	22,12,2021	01,12,2024	21,813,000.00	708,976.00	14,132,089.00	1,465,376.00
200	09,04,2021	01,04,2025	21,870,000.00	559,946.00	12,970,840.00	1,587,752.00
201	10,11,2021	01,11,2023	21,910,000.00	1,016,099.00	8,757,311.00	387,582.00
202	18,03,2022	01,03,2032	21,924,000.00	295,831.00	20,728,659.00	11,516,978.00
203	27,01,2023	27,01,2025	21,980,000.00	1,019,345.00	21,152,980.00	2,291,964.00
204	14,01,2022	01,01,2027	22,100,000.00	475,015.00	18,240,158.00	4,085,559.00
205	17,01,2022	01,01,2025	22,100,000.00	718,304.00	14,905,910.00	1,615,082.00
206	08,11,2022	01,11,2024	22,120,000.00	1,025,838.00	19,601,224.00	1,941,375.00
207	11,02,2021	01,02,2025	22,140,000.00	566,859.00	12,223,093.00	1,381,515.00
208	01,04,2021	01,04,2026	22,140,000.00	475,875.00	15,327,710.00	2,755,537.00
209	01,09,2022	22,09,2024	22,140,000.00	999,375.00	17,807,230.00	1,180,895.00
210	18,11,2022	01,08,2030	22,260,000.00	350,797.00	21,787,827.00	9,783,908.00
211	29,09,2021	01,09,2023	22,280,000.00	1,033,258.00	6,986,166.00	246,645.00
212	12,01,2023	12,01,2026	22,340,000.00	726,105.00	21,809,370.00	3,604,290.00
213	09,02,2022	01,02,2025	22,430,000.00	729,030.00	15,719,962.00	1,776,751.00
214	30,01,2023	30,01,2033	22,440,000.00	302,794.00	22,333,556.00	13,698,946.00
215	21,03,2022	01,03,2024	22,580,000.00	1,047,171.00	12,814,653.00	798,570.00
216	05,08,2022	01,08,2025	22,830,000.00	742,031.00	19,504,381.00	2,756,541.00
217	13,12,2022	01,12,2027	22,890,000.00	491,995.00	22,304,033.00	6,231,700.00
218	18,10,2022	01,10,2027	22,930,000.00	492,855.00	21,745,699.00	5,854,189.00
219	11,04,2022	01,08,2023	22,960,000.00	1,544,052.00	8,987,083.00	277,227.00

220	10,12,2021	01,12,2026	23,091,000.00	496,316.00	18,728,510.00	4,102,005.00
221	13,12,2021	01,12,2024	23,091,000.00	750,514.00	14,960,087.00	1,551,218.00
222	12,12,2022	01,12,2025	23,140,000.00	752,107.00	22,035,927.00	3,535,695.00
223	19,12,2022	01,08,2032	23,140,000.00	318,360.00	22,907,216.00	13,385,811.00
224	12,09,2022	22,09,2025	23,150,000.00	722,365.00	20,244,966.00	2,148,376.00
225	22,02,2022	01,02,2024	23,210,000.00	1,076,388.00	12,211,060.00	705,594.00
226	11,01,2023	11,04,2026	23,240,000.00	705,922.00	22,737,428.00	4,087,618.00
227	25,01,2023	25,01,2025	23,240,000.00	1,077,779.00	22,365,571.00	2,423,351.00
228	08,02,2023	08,02,2026	23,240,000.00	766,362.00	23,240,000.00	4,349,046.00
229	27,02,2023	27,02,2025	23,240,000.00	1,083,166.00	23,240,000.00	2,755,988.00
230	06,04,2021	01,04,2026	23,291,000.00	500,614.00	16,124,568.00	2,898,790.00
231	02,06,2022	01,09,2028	23,330,000.00	425,531.00	21,503,651.00	7,006,947.00
232	01,08,2022	22,08,2025	23,350,000.00	728,606.00	19,822,496.00	2,035,701.00
233	28,12,2021	01,12,2024	23,491,000.00	763,515.00	15,219,223.00	1,578,103.00
234	30,01,2023	30,01,2027	23,617,000.00	604,675.00	23,218,974.00	5,200,752.00
235	28,10,2022	22,10,2025	23,662,000.00	738,341.00	21,294,208.00	2,332,741.00
236	16,03,2022	01,03,2023	23,810,000.00	2,098,821.00	2,080,616.00	18,205.00
237	19,01,2022	01,01,2025	24,370,000.00	792,085.00	16,436,963.00	1,780,976.00
238	17,11,2022	22,11,2024	24,430,000.00	1,102,742.00	21,580,070.00	1,577,537.00
239	15,12,2022	01,12,2027	24,430,000.00	525,096.00	23,804,609.00	6,650,958.00
240	24,01,2022	01,01,2027	24,520,000.00	527,030.00	20,237,500.00	4,532,936.00
241	13,10,2022	01,10,2026	24,594,000.00	629,690.00	22,914,143.00	4,792,194.00
242	16,11,2022	16,11,2027	24,670,000.00	530,255.00	23,718,547.00	6,505,959.00
243	19,02,2021	01,02,2026	24,740,000.00	531,759.00	16,360,588.00	2,782,742.00
244	17,03,2021	01,03,2025	24,740,000.00	633,428.00	14,167,957.00	1,667,725.00
245	19,01,2023	19,01,2028	24,820,000.00	533,479.00	24,503,696.00	6,971,541.00
246	15,04,2021	01,04,2024	24,840,000.00	807,361.00	10,594,646.00	708,397.00
247	16,04,2021	01,04,2026	24,840,000.00	533,908.00	17,196,953.00	3,091,580.00
248	28,04,2021	01,04,2026	24,840,000.00	533,908.00	17,196,953.00	3,091,580.00
249	05,11,2021	01,11,2024	24,870,000.00	808,336.00	15,445,306.00	1,529,742.00
250	27,12,2021	01,12,2025	24,870,000.00	636,756.00	18,656,280.00	2,993,427.00
251	11,01,2022	01,01,2025	24,870,000.00	808,336.00	16,774,204.00	1,817,516.00
252	19,01,2022	25,01,2025	24,870,000.00	773,733.00	16,569,019.00	1,309,752.00
253	05,03,2021	01,03,2026	24,890,000.00	534,983.00	16,847,356.00	2,947,026.00
254	18,03,2021	01,03,2026	24,890,000.00	534,983.00	16,847,356.00	2,947,026.00
255	17,12,2021	10,12,2026	25,000,000.00	499,999.00	19,991,678.00	3,091,669.00
256	09,06,2021	01,06,2024	25,020,000.00	813,211.00	12,092,425.00	918,956.00
257	30,06,2021	01,06,2024	25,020,000.00	813,211.00	12,092,425.00	918,956.00
258	08,07,2021	01,07,2023	25,020,000.00	1,160,329.00	5,652,395.00	149,239.00
259	05,11,2021	05,11,2026	25,020,000.00	500,400.00	19,632,590.00	2,968,810.00
260	26,01,2022	01,01,2025	25,020,000.00	813,211.00	16,875,378.00	1,828,480.00
261	28,01,2022	01,01,2025	25,020,000.00	813,212.00	16,875,376.00	1,828,469.00
262	15,02,2022	01,02,2027	25,020,000.00	537,777.00	21,004,162.00	4,809,157.00
263	21,07,2021	01,07,2024	25,060,000.00	814,511.00	12,814,150.00	1,032,545.00

264	16,03,2022	01,03,2027	25,149,000.00	540,550.00	21,465,182.00	5,021,774.00
265	18,03,2021	01,03,2026	25,230,000.00	542,291.00	17,077,492.00	2,987,281.00
266	22,02,2022	01,02,2024	26,110,000.00	1,210,878.00	13,736,791.00	793,756.00
267	25,02,2022	01,02,2025	26,110,000.00	848,639.00	18,299,077.00	2,068,252.00
268	07,03,2022	01,03,2027	26,110,000.00	561,206.00	22,285,412.00	5,213,666.00
269	11,03,2022	01,03,2025	26,110,000.00	848,639.00	18,981,627.00	2,234,341.00
270	01,04,2022	01,04,2027	26,110,000.00	561,206.00	22,648,444.00	5,411,840.00
271	11,04,2022	01,04,2025	26,310,000.00	855,139.00	19,808,838.00	2,424,786.00
272	13,04,2022	01,04,2027	26,310,000.00	565,505.00	22,821,926.00	5,453,295.00
273	26,04,2022	01,04,2027	26,310,000.00	565,505.00	22,821,926.00	5,453,295.00
274	28,04,2022	22,04,2026	26,310,000.00	637,652.00	21,467,911.00	2,762,869.00
275	19,05,2022	01,05,2023	26,530,000.00	2,338,582.00	6,894,744.00	121,007.00
276	20,05,2022	01,05,2027	26,530,000.00	570,233.00	23,378,439.00	5,703,455.00
277	27,12,2022	27,12,2037	26,844,000.00	296,733.00	26,719,763.00	26,098,763.00
278	24,06,2022	01,06,2027	27,240,000.00	585,494.00	24,376,292.00	6,069,387.00
279	24,06,2022	01,06,2025	27,240,000.00	885,367.00	21,902,541.00	2,887,719.00
280	05,07,2022	01,07,2027	27,240,000.00	585,494.00	24,745,265.00	6,285,908.00
281	28,07,2022	01,07,2028	27,260,000.00	511,915.00	25,295,296.00	7,979,159.00
282	05,08,2022	01,08,2025	27,260,000.00	886,017.00	23,289,066.00	3,291,430.00
283	16,08,2022	01,08,2025	27,260,000.00	886,017.00	23,289,066.00	3,291,430.00
284	16,08,2022	01,08,2025	27,260,000.00	886,017.00	23,289,066.00	3,291,430.00
285	26,08,2022	01,08,2027	27,260,000.00	585,924.00	25,129,475.00	6,510,404.00
286	18,10,2022	01,10,2027	27,260,000.00	585,924.00	25,852,059.00	6,959,668.00
287	26,10,2022	22,10,2025	27,260,000.00	850,612.00	24,532,164.00	2,687,455.00
288	10,11,2022	01,11,2026	27,260,000.00	697,948.00	25,869,636.00	5,538,030.00
289	10,11,2022	01,11,2032	27,260,000.00	367,833.00	26,868,672.00	16,167,765.00
290	25,11,2022	01,11,2025	27,260,000.00	886,017.00	25,300,477.00	3,938,070.00
291	14,12,2022	01,12,2025	27,260,000.00	886,017.00	25,959,350.00	4,165,214.00
292	24,10,2022	01,10,2023	27,320,000.00	2,408,220.00	18,528,773.00	736,985.00
293	30,12,2021	01,12,2024	27,433,000.00	891,640.00	17,773,141.00	1,842,922.00
294	11,01,2023	11,01,2033	27,460,000.00	370,532.00	27,329,743.00	16,763,505.00
295	24,08,2022	01,08,2025	27,660,000.00	899,018.00	23,630,799.00	3,339,726.00
296	06,04,2021	01,04,2026	28,138,000.00	604,795.00	19,480,186.00	3,502,046.00
297	20,04,2021	01,04,2024	28,138,000.00	914,554.00	12,001,299.00	802,448.00
298	22,04,2021	01,04,2026	28,138,000.00	604,795.00	19,821,018.00	3,502,046.00
299	01,07,2021	01,07,2024	28,338,000.00	921,054.00	14,490,317.00	1,167,610.00
300	26,01,2021	01,01,2024	28,460,000.00	925,020.00	9,660,652.00	514,552.00
301	28,10,2021	01,10,2024	28,538,000.00	927,555.00	16,950,793.00	1,600,297.00
302	24,12,2021	01,12,2024	28,538,000.00	927,555.00	18,489,045.00	1,917,155.00
303	13,04,2022	01,04,2027	28,540,000.00	613,436.00	24,756,287.00	5,915,508.00
304	02,03,2022	01,03,2027	28,810,000.00	619,239.00	24,589,921.00	5,752,806.00
305	14,03,2022	01,11,2028	28,810,000.00	502,266.00	25,934,422.00	8,721,930.00
306	29,03,2022	01,03,2027	28,810,000.00	619,239.00	24,589,921.00	5,752,806.00
307	28,01,2021	01,01,2026	29,410,000.00	632,136.00	18,986,900.00	3,137,837.00

308	12,03,2021	01,03,2024	29,410,000.00	955,897.00	11,697,691.00	728,965.00
309	07,04,2021	01,04,2024	29,410,000.00	955,897.00	12,543,829.00	838,724.00
310	09,04,2021	01,04,2023	29,410,000.00	1,363,919.00	2,692,459.00	35,388.00
311	19,03,2021	01,03,2025	29,500,000.00	755,300.00	16,893,893.00	1,988,593.00
312	26,01,2022	01,01,2026	29,880,000.00	765,029.00	22,978,508.00	3,797,506.00
313	25,10,2022	01,10,2026	30,030,000.00	768,869.00	27,978,849.00	5,851,411.00
314	21,06,2022	01,06,2026	30,210,000.00	773,478.00	26,009,930.00	4,929,195.00
315	04,07,2022	01,07,2027	30,230,000.00	649,761.00	27,461,430.00	6,975,880.00
316	26,07,2022	01,01,2025	30,230,000.00	1,150,080.00	23,865,910.00	2,585,917.00
317	14,11,2022	01,11,2032	30,240,000.00	408,043.00	29,805,895.00	17,935,188.00
318	09,12,2022	01,12,2032	30,240,000.00	408,043.00	29,951,859.00	18,197,267.00
319	09,12,2022	01,12,2025	30,240,000.00	982,874.00	28,797,167.00	4,620,545.00
320	29,12,2022	29,12,2025	30,240,000.00	982,874.00	28,797,167.00	4,620,545.00
321	07,05,2021	01,05,2026	30,408,000.00	653,587.00	21,517,019.00	3,972,845.00
322	16,04,2021	01,04,2026	30,420,000.00	653,844.00	21,060,037.00	3,786,062.00
323	23,04,2021	01,04,2024	30,420,000.00	988,724.00	12,974,625.00	867,523.00
324	19,01,2023	19,01,2028	30,440,000.00	654,274.00	30,052,076.00	8,550,110.00
325	09,06,2022	01,10,2026	30,544,000.00	733,636.00	26,696,708.00	5,583,270.00
326	03,12,2021	01,12,2023	30,783,000.00	1,427,594.00	13,612,282.00	663,651.00
327	06,12,2021	01,12,2029	30,783,000.00	475,290.00	27,729,998.00	11,243,784.00
328	14,12,2021	01,12,2023	30,783,000.00	1,427,594.00	13,612,298.00	663,635.00
329	11,02,2021	01,02,2026	30,900,000.00	664,162.00	20,434,190.00	3,475,613.00
330	27,12,2022	27,12,2035	30,940,000.00	364,319.00	30,751,993.00	25,353,150.00
331	10,02,2021	01,02,2026	31,000,000.00	666,311.00	20,500,330.00	3,486,861.00
332	10,05,2022	01,05,2025	31,000,000.00	1,007,576.00	24,136,325.00	3,068,218.00
333	14,02,2022	01,02,2025	31,160,000.00	1,012,776.00	21,838,350.00	2,468,279.00
334	22,02,2021	01,02,2025	31,360,000.00	802,922.00	17,313,291.00	1,956,836.00
335	12,03,2021	01,03,2026	31,360,000.00	674,049.00	21,226,708.00	3,713,088.00
336	29,03,2021	01,03,2026	31,360,000.00	674,049.00	21,226,708.00	3,713,088.00
337	22,01,2021	01,01,2026	31,406,000.00	675,037.00	20,275,520.00	3,350,801.00
338	21,05,2021	01,05,2024	31,470,000.00	1,022,852.00	14,320,004.00	1,022,772.00
339	16,02,2021	01,02,2024	31,554,000.00	1,025,582.00	11,634,700.00	672,288.00
340	21,05,2021	01,05,2026	31,554,000.00	678,219.00	22,327,945.00	4,122,568.00
341	26,01,2022	01,01,2027	31,660,000.00	680,497.00	26,130,463.00	5,852,889.00
342	03,12,2021	25,12,2025	31,854,000.00	769,805.00	23,565,801.00	2,713,749.00
343	06,12,2021	01,12,2025	31,854,000.00	815,571.00	23,895,345.00	3,834,024.00
344	07,12,2021	01,12,2025	31,854,000.00	815,570.00	23,895,344.00	3,834,039.00
345	07,12,2021	01,12,2026	31,854,000.00	684,667.00	25,835,954.00	5,658,710.00
346	07,12,2021	01,12,2023	31,854,000.00	1,477,263.00	14,085,893.00	686,723.00
347	14,12,2021	01,12,2024	31,854,000.00	1,035,333.00	20,637,400.00	2,139,920.00
348	27,12,2021	01,12,2027	31,854,000.00	598,185.00	27,118,032.00	7,576,720.00
349	28,12,2022	28,12,2026	31,880,000.00	816,236.00	30,800,727.00	6,746,117.00
350	21,09,2021	01,09,2024	31,904,000.00	1,036,958.00	18,078,967.00	1,623,233.00
351	29,10,2021	01,10,2026	31,904,000.00	685,741.00	24,953,856.00	5,218,772.00

352	24,12,2021	01,12,2023	31,904,000.00	1,479,581.00	14,107,997.00	687,819.00
353	18,03,2021	01,03,2025	32,000,000.00	819,308.00	18,325,590.00	2,157,117.00
354	18,02,2022	01,02,2025	32,149,000.00	1,044,921.00	22,531,486.00	2,546,620.00
355	25,03,2022	01,03,2025	32,149,000.00	1,044,921.00	23,371,903.00	2,751,124.00
356	11,01,2022	01,01,2025	32,233,730.00	1,047,675.00	21,740,861.00	2,355,664.00
357	27,01,2022	01,01,2027	32,305,000.00	694,360.00	26,662,820.00	5,972,127.00
358	05,04,2022	01,04,2024	32,394,000.00	1,502,305.00	19,714,129.00	1,318,153.00
359	14,04,2022	01,04,2027	32,394,000.00	696,273.00	28,099,343.00	6,714,332.00
360	27,06,2022	01,06,2024	32,400,000.00	1,502,584.00	22,343,369.00	1,697,969.00
361	25,10,2022	01,10,2027	32,420,000.00	696,832.00	30,745,554.00	8,277,053.00
362	14,01,2022	01,01,2027	32,499,000.00	698,530.00	26,822,933.00	6,007,993.00
363	03,02,2022	01,07,2023	32,499,000.00	2,065,750.00	10,063,055.00	265,677.00
364	22,08,2022	01,08,2025	32,594,000.00	1,059,385.00	27,846,070.00	3,935,467.00
365	05,07,2022	01,07,2027	32,650,000.00	701,776.00	29,659,799.00	7,534,320.00
366	03,02,2021	01,02,2026	32,656,000.00	701,905.00	21,595,443.00	3,673,126.00
367	06,09,2022	01,09,2027	32,710,000.00	703,065.00	30,588,943.00	8,079,661.00
368	14,06,2022	01,06,2024	32,744,000.00	1,518,537.00	22,580,596.00	1,715,999.00
369	24,02,2021	01,02,2024	32,804,000.00	1,066,210.00	12,095,603.00	698,923.00
370	16,03,2021	01,03,2025	32,804,000.00	839,893.00	18,786,021.00	2,211,317.00
371	19,03,2021	01,03,2024	32,804,000.00	1,066,210.00	13,047,646.00	813,090.00
372	23,06,2021	01,06,2023	32,804,000.00	1,521,320.00	5,954,452.00	130,820.00
373	24,06,2021	01,06,2026	32,804,000.00	705,086.00	23,710,086.00	4,493,348.00
374	11,01,2023	11,11,2024	32,820,000.00	1,646,507.00	31,460,668.00	3,115,975.00
375	19,11,2021	01,11,2025	33,104,000.00	800,013.00	23,845,689.00	2,665,103.00
376	02,12,2021	01,12,2024	33,104,000.00	1,075,961.00	21,447,244.00	2,223,894.00
377	03,12,2021	01,12,2024	33,104,000.00	1,075,962.00	21,447,246.00	2,223,878.00
378	14,12,2021	01,12,2031	33,104,000.00	446,689.00	30,776,076.00	16,572,936.00
379	21,12,2021	01,12,2023	33,104,000.00	1,535,232.00	14,638,643.00	713,689.00
380	22,12,2021	01,12,2026	33,104,000.00	711,534.00	27,163,095.00	5,880,767.00
381	22,12,2021	01,12,2024	33,104,000.00	1,075,962.00	21,447,246.00	2,223,878.00
382	22,12,2021	01,12,2025	33,104,000.00	847,574.00	24,833,036.00	3,984,494.00
383	24,12,2021	01,12,2024	33,104,000.00	1,075,961.00	21,447,244.00	2,223,894.00
384	27,12,2021	01,12,2026	33,104,000.00	711,534.00	26,849,802.00	5,880,767.00
385	27,12,2021	01,12,2024	33,104,000.00	1,075,962.00	21,447,246.00	2,223,878.00
386	05,11,2021	01,11,2024	33,154,000.00	1,077,586.00	20,590,002.00	2,039,304.00
387	16,01,2023	16,01,2033	33,193,000.00	447,890.00	33,035,549.00	20,263,329.00
388	27,01,2023	27,01,2028	33,193,000.00	713,447.00	32,769,992.00	9,323,383.00
389	25,01,2023	25,01,2028	33,243,000.00	714,522.00	32,819,354.00	9,337,428.00
390	25,01,2023	25,01,2028	33,243,000.00	714,522.00	32,819,354.00	9,337,428.00
391	02,02,2022	01,02,2025	33,349,000.00	1,083,924.00	23,372,500.00	2,641,676.00
392	28,03,2022	01,03,2032	33,430,000.00	451,088.00	31,607,316.00	17,561,239.00
393	19,04,2022	01,04,2026	33,604,000.00	860,376.00	27,712,310.00	4,981,977.00
394	03,06,2022	01,06,2024	33,654,000.00	1,560,739.00	23,208,144.00	1,763,687.00
395	19,11,2021	01,11,2026	33,700,000.00	724,345.00	26,848,032.00	5,747,460.00

396	04,01,2022	25,01,2027	33,749,000.00	674,980.00	27,490,728.00	4,345,829.00
397	21,01,2022	01,01,2027	33,749,000.00	725,398.00	27,854,610.00	6,239,075.00
398	17,01,2022	01,01,2027	33,799,000.00	726,472.00	27,895,882.00	6,248,322.00
399	19,10,2022	01,10,2024	33,854,000.00	1,570,015.00	28,691,566.00	2,708,722.00
400	13,12,2022	01,12,2028	34,104,000.00	640,438.00	33,416,951.00	11,413,708.00
401	16,12,2022	01,12,2026	34,104,000.00	873,178.00	32,949,435.00	7,216,737.00
402	13,12,2022	01,12,2026	34,154,000.00	874,458.00	32,997,743.00	7,227,317.00
403	19,08,2022	01,08,2024	34,380,000.00	1,594,408.00	26,446,725.00	2,252,626.00
404	13,02,2023	13,02,2026	34,503,000.00	1,137,771.00	34,503,000.00	6,456,761.00
405	16,02,2023	16,02,2025	34,503,000.00	1,608,110.00	34,503,000.00	4,091,646.00
406	03,05,2021	01,05,2024	34,670,000.00	1,126,860.00	15,776,120.00	1,126,770.00
407	12,10,2021	01,10,2023	34,800,000.00	1,613,886.00	12,417,197.00	493,897.00
408	21,12,2021	01,12,2024	34,800,000.00	1,131,085.00	22,546,041.00	2,337,830.00
409	15,03,2022	01,03,2036	34,890,000.00	397,200.00	33,833,548.00	28,526,789.00
410	29,03,2022	22,03,2027	35,000,000.00	700,000.00	29,542,861.00	4,873,806.00
411	15,03,2021	01,03,2026	35,424,000.00	761,400.00	23,977,525.00	4,194,271.00
412	01,04,2021	01,04,2026	35,424,000.00	761,400.00	24,524,337.00	4,408,859.00
413	21,07,2021	01,07,2024	35,430,000.00	1,151,562.00	18,116,714.00	1,459,825.00
414	19,04,2021	01,04,2024	35,460,000.00	1,152,537.00	15,124,246.00	1,011,259.00
415	10,05,2022	01,05,2026	35,530,000.00	909,688.00	29,948,273.00	5,529,563.00
416	02,12,2021	01,12,2023	35,924,000.00	1,666,014.00	15,885,645.00	774,469.00
417	27,12,2021	01,12,2023	35,924,000.00	1,666,014.00	15,885,645.00	774,469.00
418	08,08,2022	01,08,2023	35,960,000.00	3,169,824.00	18,449,814.00	569,127.00
419	29,08,2022	01,08,2027	35,960,000.00	772,921.00	33,149,520.00	8,588,193.00
420	06,12,2022	01,12,2025	35,960,000.00	1,168,788.00	34,244,250.00	5,494,537.00
421	03,11,2021	01,11,2023	35,974,000.00	1,668,332.00	14,378,613.00	636,368.00
422	24,11,2021	10,11,2026	35,974,000.00	719,479.00	28,227,937.00	4,268,591.00
423	29,12,2021	01,12,2023	35,974,000.00	1,668,332.00	15,907,752.00	775,561.00
424	03,02,2022	01,02,2025	36,009,000.00	1,170,380.00	25,236,755.00	2,852,383.00
425	04,03,2022	01,03,2025	36,009,000.00	1,170,380.00	26,178,077.00	3,081,441.00
426	15,11,2022	01,11,2029	36,040,000.00	607,659.00	35,155,377.00	14,064,973.00
427	02,12,2022	01,12,2027	36,040,000.00	774,640.00	35,117,401.00	9,811,729.00
428	05,12,2022	01,12,2027	36,040,000.00	774,640.00	35,117,401.00	9,811,729.00
429	11,01,2023	11,01,2025	36,040,000.00	1,671,393.00	34,683,957.00	3,758,071.00
430	17,01,2023	17,01,2029	36,040,000.00	676,794.00	35,678,556.00	12,373,824.00
431	05,11,2021	05,11,2026	36,430,000.00	783,023.00	29,022,946.00	6,213,076.00
432	15,11,2022	01,11,2028	36,570,000.00	686,747.00	35,460,066.00	11,925,472.00
433	02,02,2021	01,02,2024	38,370,000.00	1,247,119.00	14,147,908.00	817,511.00
434	20,09,2022	01,09,2027	39,140,000.00	841,271.00	36,601,993.00	9,667,928.00
435	24,10,2022	01,06,2034	39,150,000.00	486,130.00	38,568,149.00	27,545,505.00
436	23,11,2022	01,11,2029	39,150,000.00	660,095.00	38,189,043.00	15,278,682.00
437	07,11,2022	22,11,2027	40,000,000.00	802,221.00	38,336,636.00	7,390,034.00
438	25,02,2022	01,02,2027	40,536,000.00	871,278.00	34,029,760.00	7,791,509.00
439	30,11,2021	01,11,2024	40,544,000.00	1,317,779.00	25,179,496.00	2,493,866.00

440	23,12,2021	01,12,2026	40,544,000.00	871,449.00	32,884,188.00	7,202,448.00
441	23,12,2021	01,12,2024	40,769,000.00	1,325,092.00	26,413,210.00	2,738,818.00
442	23,12,2021	01,12,2026	40,769,000.00	876,285.00	33,066,682.00	7,242,417.00
443	28,07,2022	01,07,2025	40,772,000.00	1,325,190.00	33,812,386.00	4,618,111.00
444	26,01,2023	26,01,2027	44,180,000.00	1,131,157.00	43,435,418.00	9,728,976.00
			11,103,137,661.00	324,842,241.00	8,191,813,190.00	1,723,697,258.07

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA MOTOR
DENGAN AKAD *MURABAHAH* PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH SIBOLGA**

Pedoman Wawancara

Informan : Pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Daftar Pertanyaan Pegawai Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Jabatan :

Pedoman wawancara dengan karyawan mengenai implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Kapan pertama kali pembiayaan multiguna sepeda motor ini berjalan?
2. Apa tujuan dibentuknya produk pembiayaan multiguna sepeda motor?
3. Apakah ada target pasar yang ditetapkan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam pembiayaan multiguna sepeda motor ini?
4. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan multiguna sepeda motor sampai saat ini di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
5. Berapa jumlah nasabah PMG Sepeda Motor dari tahun 2020 sampai tahun 2023?
6. Bagaimana implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
7. Apa alasan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tetap menjalankan produk pembiayaan multiguna sepeda motor ini?
8. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
9. Apa kekurangan serta kelebihan produk pembiayaan multiguna sepeda motor ini?

10. Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
11. Berapa Equivalent grade dalam pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
12. Apakah dikenakan denda jika nasabah terlambat membayar kewajibannya?
13. Apakah jika nasabah batal membeli barang yang dipesan tetapi sudah menyerahkan uang muka, maka uang muka diakui sebagai ganti rugi?
14. Apakah PT. Bank Sumut Cabang Syariah uda memiliki kerjasama dengan beberapa showroom tertentu dalam pembiayaan ini?

Daftar Pertanyaan Kepada Nasabah

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pedoman wawancara dengan nasabah mengenai implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut :

1. Apa alasan saudara/i mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
2. Produk apa saja yang saudara/i gunakan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dalam pembelian sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
4. Apa kelebihan serta kekurangan mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *murabahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menurut saudara/i?
5. Apakah margin yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara saudara/i dengan pihak bank di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
6. Bagaimana penilaian saudara/i mengenai produk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?
7. Bagaimana implementasi pembiayaan multiguna *murabahah* secara riil di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Pembimbing Wawancara

Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Bapak M. Idgham Habib yang merupakan salah satu karyawan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai *Account Officer*

1. Kapan pertama kali pembiayaan multiguna sepeda motor ini berjalan?

Jawaban : *“Produk ini launching di tahun 2020 awal”*

2. Apa tujuan dibentuknya produk pembiayaan multiguna sepeda motor?

Jawaban : *“ Tujuannya itu untuk mencari laba dan meningkatkan out standing pembiayaan*

3. Apakah ada target pasar yang diterapkan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam pembiayaan multiguna sepeda motor ini?

Jawaban : *“ Target pasarnya ya ASN. Tapi tidak semua ASN ya, dibatasi untuk ASN yang gajiannya di Bank Sumut aja. Kalau gajiannya di BRI, Mandiri, misalnya Kementerian Agama dan lainnya itu tidak bisa.*

4. Bagaimana perkembangan produk pembiayaan multiguna sepeda motor sampai saat ini di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ Kalau sampai saat ini jumlah nasabah nya itu bertambah terus tiap tahunnya.*

5. Berapa jumlah nasabah PMG Sepeda Motor dari tahun 2020 sampai tahun 2023?

Jawaban : *“ Nanti bapak kirim kan data-data nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor dari tahun 2020 sampai 2023.*

6. Bagaimana Implementasi pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *murabahah* yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Produk nya ini menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Metode nya nasabah datang ke showroom terlebih dahulu untuk melihat unit apa yang nasabah inginkan, lalu pihak Bank Sumut lah nantinya yang melunaskan ke supplier/showroom dan akan kami jual lagi kepada nasabah dengan harga pembelian kami ke showroom ditambah dengan margin, itulah yang kami jual ke nasabah. Memang akad nya disini tidak berdiri sendiri akad murabahah akan tetapi didampingi dengan akad wakalah. Kenapa? Karena secara akuntansi dan ada juga terkait dengan hukum, dana pencairan itu tidak bisa langsung ditransfer dari rekening bank langsung ke rekening supplier, jadi harus tetap masuk ke rekening nasabah dulu baru dipindah bukukan ke rekening supplier, makanya diperlukan akad wakalah. Karena secara akuntansi aliran uangnya itu dari rekening bank kemudian di kreditkan ke rekening nasabah baru di kreditkan lagi ke rekening showroom. Sebenarnya secara akuntansi tidak jadi masalah ya bisa langsung saja, tapi ini terkait sama hukum. Diharuskan uang tersebut masuk dulu ke rekening nasabah sebagai bukti bahwasanya ada aliran pembiayaan, makanya pakai akad wakalah. Tapi secara praktiknya uang itu tidak ditarik si nasabah, langsung secara bersamaan atau secara simultan di waktu*

yang hampir bersamaan langsung dimasukkan ke rekening supplier. Jadi si nasabah pun dari bank langsung ke showroom mengambil sepeda motornya tidak membawa uang sendiri, tidak ada transaksi cash nya disitu antara nasabah dengan supplier.

7. Apa alasan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tetap menjalankan produk pembiayaan multiguna sepeda motor?

Jawaban : “ *Karena pembiayaan multiguna sepeda motor ini salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah Bank Sumut Syariah Sibolga, menguntungkan dan meningkatkan out standing pembiayaan.*

8. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : “ *Syarat utama nya yaitu ASN yang gajinya di Bank Sumut, kemudian syarat selanjutnya dokumen seperti KTP, KK, Buku Nikah, NPWP, Slip Gaji, SK kemudian Rasio Gaji masih mencukup untuk angsuran*

9. Apa kekurangan serta kelebihan produk pembiayaan multiguna sepeda motor ini?

Jawaban : “ *Kalau kekurangan sepertinya gaka ada ya, mungkin karena terbatas ya karena segmentis. Segmentasinya hanya ASN. Kelebihannya bisa tanpa DP atau DP 0% kalau gajinya masih cukup ya, kemudian angsurannya paling murah dibandingkan leasing, Prosesnya cepat, tidak ada biaya apa-apa, tidak ada biaya administrasi, cuman asuransi saja.*

10. Apakah ada agunan dalam pengajuan pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : “ *Karena pembiayaan sepeda motor ini khusus ASN yang menerima gaji di Bank Sumut saja, maka agunannya SK.*”

11. Berapa Equivalent Grade dalam pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : “ *untuk saat ini 11% untuk ASN yang belum punya pinjaman di Bank Sumut, tapi kalau misalnya uda punya pinjaman atau nasabah existing itu 11,5%*”

12. Apakah ada denda jika nasabah terlambat membayar angsurannya?

Jawaban : “ *Karena ini dia sistem potong gaji secara otomatis, jadi tidak ada dendanya.*”

13. Apakah jika nasabah batal membeli barang yang dipesan tetapi sudah menyerahkan uang muka, apakah uang muka akan kembali?

Jawaban : “ *Kalau di kami kebetulan uang muka itu kan masuk ke rekening nasabah, ya kalau batal bisa saja ditarik dia. Akan tetapi bank dapat mengambil uang muka tersebut sebagai ganti rugi, apabila uang muka lebih kecil dari kerugian, namun jika uang muka lebih besar dari kerugian ya kami akan mengembalikannya ke nasabah.*”

14. Apakah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga memiliki kerjasama dengan beberapa showroom tertentu dalam pembiayaan ini?

Jawaban : “ *Iya, kalau Honda Garuda di Jl. Raja Junjungan Lubis No. 1, Pasar Baru, Sibolga Kota dan Yamaha di alfa scorpi Jl. B. Katamso No. 7.*”

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Diana Sikumbang yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Apa alasan saudara/i mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor di PT.

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Jawaban : *“Alasan ibu mengambil sepeda motor di Bank Sumut Syariah Sibolga itu karna mudah ya, tidak ribet juga. Kalau persyaratannya sudah lengkap dan sudah memenuhi akad murabahah maka sudah ACC.*

2. Produk apa saja yang saudara/i gunakan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Jawaban : *“ untuk pembiayaan ibu hanya ambil produk sepeda motor ini, tapi kalau menabung ibu juga ada tabungan Marhamah di Bank Sumut Syariah Sibolga.*

3. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dalam pembelian sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ Pertama ibu ke Bank Sumut Syariah Sibolga mengajukan pembiayaan sepeda motor, nanti pihak Bank Sumut Syariah Sibolga menerima dan menyampaikan persyaratan atau ketentuannya. Kalau persyaratan dan ketentuan itu terpenuhi dan disetujui. Terus ibu ke dealer pilih sepeda motor nya, lalu ibu konfirmasi sama pihak bank sumut syariah. Waktu itu ibu ke bank sumut lagi, karna melakukan akad murabahah setelah pihak bank sudah membayar sepeda motor tersebut. Ketika semua uda selesai, ibu mangambil sepeda motornya ke dealer itu.*

4. Apa kelebihan serta kekurangan mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *murabahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ Kelebihannya ini sangat mempermudah kita ya yang ASN ini, terus margin nya kecil, lebih rendah lah dari leasing. Kekurangannya apa ya? Karna ini sangat membantu. Oh mungkin kekurangannya gak semua jenis atau merk sepeda motor yang dijual oleh Bank Sumut Syariah Sibolga.*

5. Apakah margin yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara saudara/i dengan pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ Margin ini memang atas kesepakatan bersama ketika akad terjadi, jadi tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang merasa dirugikan disini ”.*

6. Bagaimana penilaian saudara/i mengenai produk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ Penilaian saya sendiri ya, ibu rasa produk ini bagus. Di kalangan Sibolga ini banyak sekali yang mengambil sepeda motor di Bank Sumut Syariah, mungkin pun ini menjadi keuntungan besar bagi bank, karena memang selaris itu ya sepeda motor ini di kota sibolga. Karna kan ibu mengajar di SMP Negeri 2 Sibolga, bukan hanya ibu yang mengambil sepeda motor di bank sumut syariah, tapi banyak guru-guru lain juga ambil sepeda motor disitu ”.*

7. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah secara riil di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ Seperti yang uda ibu jelaskan tadi ya kan, Praktik pembiayaan murabahah bil wakalah yang ibu lakukan selaku nasabah di Bank Sumut Syariah Sibolga yaitu ibu datang ke bank sumut syariah sibolga untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor, terus pihak bank nantinya akan memberikan formulir dan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Ketika semua sudah lengkap dan sudah di ACC oleh pihak bank, ibu terlebih dahulu datang ke showroom untuk melihat sepeda motor mana yang saya inginkan. Lalu, ibu konfirmasi ke pihak bank, pihak bank mentransfer uang ke rekening ibu sebagai (wakalah), lalu dipindah bukukan ke rekening dealernya. Ketika sudah dibayar ke dealer, ibu dan pihak bank akan sepakat dengan hal-hal seperti harga ditambah dengan margin bank, dan lainnya. Lalu ibu ke dealer untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya ibu yang membayar setiap bulan nya ke bank ”.*

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Aminah yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Apa alasan saudara/i mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Jawaban : *“Ibu mengambil sepeda motor disitu karna ibu gajian di Bank Sumut. Jadi kemarin itu memang ibu lagi butuh lah kendaraan. Pas pula Bank Sumut Syariah Sibolga menyediakan produk sepeda motor, jadi ibu kepikiran untuk mengambil di bank sumut syariah aja.sepeda motor yang ibu ambil dari Bank Sumut kemarin itu PCX 160 Hibryd dengan harga Rp 44.490.000. Angsuran ibu ini selama 3 tahun dan tiap bulan ibu membayar angsuran sebesar Rp 1.468.000 itu uda sama magrin yang 11%.*

2. Produk apa saja yang saudara/i gunakan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Jawaban : *“ hanya produk sepeda motor ini nak”*

3. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dalam pembelian sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Langsung aja ke prosedurnya, datang ke Bank Sumut Syariah Sibolga, ajukan pembiayaan sepeda motor dengan pihak bank, biasanya dengan AO duluan, lalu nanti AO nya memberikan lembaran yang tercantum disitu syarat dan ketentuan, ketika syaratnya seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, fotocopy buku nikah, pas foto, slip gaji, dll. Dan untuk ketentuannya harus PNS/P3K. Kalau itu uda terpenuhi dan sudah disetujui dengan AO dan pimpinan bisa dilanjutkan langkah berikutnya, mengisi formulir untuk pembiayaan sepeda motor ini, nanti itu disesuaikan sama gaji kita untuk sepeda motornya. Lalu kita disuruh untuk melihat dan memilih sendiri ke showroom, ketika uda fix pilihan kita, kita sampaikan ke Bank Sumut Syariah bahwasanya kita mau*

sepeda motor ini, nanti pihak Bank Sumut Syariah Sibolga yang membayar dengan mentransfer uang ke rekening kita, dan di pindah buku kan lagi ke showroom nya inilah akad wakalah itu dan disitu lah juga terjadi akad murabahah seperti membahas harga beli yang di beli bank dari showroom terus ditambah dengan margin keuntungannya, ketika sudah sepakat kedua belah pihak, ibu ke showroom lagi mengambil sepeda motor nya. Itulah langkah terakhir, setelah itu tidak ada lagi, kemarin ibu hanya konfirmasi saja bahwa sepeda motor ini sudah ibu ambil dari showroom.

4. Apa kelebihan serta kekurangan mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *murabahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Kelebihannya di Bank Sumut Syariah Sibolga ini bisa mengambil sepeda motor dengan DP 0% untuk gajinya yang masih cukup ya, kekurangannya menurut saya agak ribet ya karna ibu bolak balik nak, mungkin kalau langsung ke showroom tidak seribet ini. Tapi ini sangat membantu menurut ibu”.*

5. Apakah margin yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara saudara/i dengan pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“iya itu atas kesepakatan bersama, untuk yang belum pernah ambil pembiayaan apapun hanya sepeda motor ini untuk margin nya 11%, tapi untuk yang punya pembiayaan lain itu 11,5% kalau ibu gak salah kemarin itu dibilang”.*

6. Bagaimana penilaian saudara/i mengenai produk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Penilaian nya baik, bagus, ini membantu untuk para ASN yang belum bisa atau belum cukup membeli sepeda motor secara cash, dan dari segi margin juga di Bank Sumut Syariah terbilang wajar mengambil keuntungan segitu.*

7. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah secara riil di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“secara riil nya disini ibu sebagai wakalah yang diwakilkan untuk pembelian sepeda motor itu, lalu terjadi akad murabahah setelahnya antara ibu dengan pihak Bank Sumut Syariah Sibolga.*

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Ibu Samsriani yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Apa alasan saudara/i mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Jawaban : *“Alasan kakak itu dek mengambil pembiayaan sepeda motor di PT. Bank Sumut Syariah Sibolga itu karena kakak butuh untuk pergi kerja atau ngajar. Kenapa harus di Bank Sumut Syariah Sibolga? Karena kakak rasa disitu agak ringan dek pembayaran angsuran tiap bulannya. Sebelum kakak mengambil ini agak jadi pertimbangan juga nya sama kakak, gak langsung satset kakak ambil ke Bank Sumut. Kakak tanya kawan kakak yang uda pernah ambil di Bank Sumut Syariah Sibolga, baru kemarin juga ada yang datang ke sekolah tempat kakak ngajar promosikan produk sepeda motor ini dari Bank Sumut Syariah Sibolga, jadi ada borsur nya, terus kakak tanya-tanya juga kan, jadi kakak bandingkan lah sama sepeda motor kakak yang pernah kakak beli dulu di showroom lain, memang agak lebih murah yang di Bank Sumut, makanya jadi kesitulah kakak ngambilnya dek”*.

2. Produk apa saja yang saudara/i gunakan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Jawaban : *“ Produk yang kakak ambil ada Tabungan iB Martabe bagi hasil sama pembiayaan sepeda motor”*.

3. Bagaimana prosedur pembiayaan *murabahah* dalam pembelian sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Waktu kakak kemarin itu ambil sepeda motor di Bank Sumut Syariah Sibolga, pertama kakak ke Bank Sumut dulu mau ajukan pembiayaan, terus waktu syarat-syarat yang yang harus dilengkapi juga kakak uda siapkan, pokoknya uda lengkap lah dan uda disetujui ini sama pihak Bank Sumut Syariah Sibolga. Kemudian kakak disuruh ke showroom untuk memilih sepeda motor yang kakak mau. Lalu kakak datang lagi ke Bank Sumut Syariah Sibolga mengkonfirmasi terkait sepeda motor yang kakak pilih. Terus pihak bank mengirimkan uangnya ke rekening kakak tapi langsung dikirimkan lagi ke showroom itu. Kemudian terjadi lah akad murabahah antara kakak sama pihak Bank Sumut Syariah Sibolga, disitu membahas angsuran perbulan yang harus dibayar berapa, ditambah sama margin keuntungannya, berapa lama jangka waktu pembayarannya, ketika semuanya selesai kan dek dan sama-sama setuju tanpa ada yang dirugikan disini kakak ambillah sepeda motor yang sudah kakak pilih tadi ke showroom itu. Terakhir ya kakak tinggal membayar setiap bulannya sesuai kesepakatan tadi, dan bisa juga langsung dipotong gaji karna kakak gajinya di Bank Sumut”.*

4. Apa kelebihan serta kekurangan mengambil pembiayaan multiguna sepeda motor dengan akad *murabahah bil wakalah* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Kelebihannya lebih murah dari yang di showroom, pembayaran tiap bulan tidak rumit karena langsung potong gaji, pilihan banyak. Kekurangannya kakak rasa kenapa cuman untuk para ASN aja, kenapa untuk honorer belum ada.*

5. Apakah margin yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara saudara/i dengan pihak PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“iya dek kesepakatan bersama itu”.*

6. Bagaimana penilaian saudara/i mengenai produk pembiayaan multiguna sepeda motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“Secara pribadi penilaian kakak untuk pembiayaan sepeda motor ini, sejauh ini bagus, karena kakak uda ambil ya jadi kakak pun bisa menilainya gimana. Oh iya agunan nya kemarin itu SK ya dek”.*

7. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah secara riil di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga?

Jawaban : *“ini sama dengan prosedur tadi dek, kakak jelaskan lagi ya. Pertama itu ke bank mengajukan pembiayaan, selanjutnya melengkapi syarat dan ketentuan, ketika syarat nya sudah lengkap, dan sudah di cek semua berkas nya, dan dilihat di BI Checking apakah pernah kena pembiayaan bermasalah atau tidak, jika tidak bermasalah bisa lanjut dan dilihat juga dari amprah gaji terakhir atau fotocopy buku rekening gaji untuk melihat cukup tidak sisa gaji kita untuk ambil sepeda motor itu, ketika itu semua sudah selesai, langkah berikutnya ke showroom untuk memilih sepeda motor yang kakak mau. Lalu kakak datang lagi ke Bank Sumut Syariah Sibolga mengkonfirmasi terkait sepeda motor yang kakak pilih. Terus pihak bank mengirimkan uang nya ke rekening kakak tapi langsung dikirimkan lagi ke showroom itu. Kemudian terjadi lah akad murabahah antara kakak sama pihak Bank Sumut Syariah Sibolga, disitu membahas angsuran perbulan yang harus dibayar berapa, ditambah sama margin keuntungannya, berapa lama jangka waktu pembayarannya, ketika semuanya selesai kan dek dan sama-sama setuju tanpa ada yang dirugikan disini kakak ambillah sepeda motor yang sudah kakak pilih tadi ke showroom itu. Terakhir ya kakak tinggal membayar setiap bulannya sesuai kesepakatan tadi, dan bisa juga langsung dipotong gaji karna kakak gajinya di Bank Sumut”. Tapi yang kayak adek bilang tadi tentang adanya akad wakalah disini itu kakak gak tau dek, soalnya gak ada bukti tertulisnya”.*

**LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA KARYAWAN PT.
BANK SUMUT CABANG SYARIAH SIBOLGA**



Gambar 1 : Mengajukan surat riset sekaligus wawancara dengan Bapak Dzulfikar yang merupakan Pimpinan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Pada tanggal 30 Januari 2024.



Gambar 2 dan 3 : Hasil wawancara dengan Bapak M. Idgham Habib yang merupakan salah satu karyawan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga sebagai *Accounting Officer*, pada tanggal 25 September 2023.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN NASABAH
PEMBIAYAAN MULTIGUNA SEPEDA MOTOR PT. BANK SUMUT
CABANG SYARIAH SIBOLGA**



Gambar 4 dan 5 : Hasil wawancara dengan Ibu Diana Sikumbang selaku nasabah Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, pada tanggal 29 Mei 2024.





Gambar 6 dan 7 : Hasil wawancara dengan Ibu Aminah selaku nasabah Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, pada tanggal 29 Mei 2024.



Gambar 8 dan 9 : Hasil wawancara dengan Ibu Samsriani selaku nasabah Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pada tanggal 29 Mei 2024.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3350 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/05/2023 03 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. Sarmiana Batubara, M.A : Pembimbing I
2. Damri Batubara, M.A : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi tersebut di bawah ini :

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 1940100187
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.**

diharap kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP/19790525200604 1 004

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximilli (0634) 24022

Website: ulnsyahada.ac.id

Nomor : 4800 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2023 10 September 2023
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Pra Riset

Yth; Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 1940100187
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Implementasi Pembiayaan Sepeda Motor dengan Konsep Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin pra riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

CABANG SYARIAH:

SIBOLGA

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Sibolga, 02 Oktober 2023

Nomor : 0242/KCSy04-Ops/L/2023

Lampiran :-

Kepada Yth:
Ketua Prodi Perbankan Syariah
UIN Padang Sidempuan
di -
Tempat

Hal : Pemberitahuan Izin Pra Riset

Dengan hormat,

Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 4591/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/09/2023 Tgl 19 September 2023 perihal Ijin Penelitian, maka bersama ini diberikan **IZIN PENELITIAN** kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 1940100187
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : " **Implementasi Pembiayaan Sepeda Motor dengan Konsep Murabahah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga** "

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari surat ini disetujui sampai dengan 02 November 2023 (1 bulan). Setelah selesai meja hijau (sidang skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Cabang Syariah Sibolga.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pemimpin Operasional



M. IDRIS

NPP. 1248.080480.110804

cc. :-Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 334 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/01/2024
Sifat : Biasa
Lamp : 1 berkas
Hal : Mohon Izin Riset

24 Januari 2024

Yth; Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 1940100187
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 19790515200604 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

CABANG SYARIAH:

SIBOLGA

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Sibolga, 13 Februari 2024

Nomor : 0045/KCSy04-Ops/L/2024

Lampiran :-

Kepada Yth:
Ketua Prodi Perbankan Syariah
UIN Padang Sidempuan
di -

Tempat

Hal : Pemberitahuan Izin Riset

Dengan hormat,

Sehubungan surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : 334/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/01/2024 Tgl 24 Januari 2024 perihal Izin Penelitian, maka bersama ini diberikan **IZIN PENELITIAN** kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Ayu Fitria Zulmi
NIM : 1940100187
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **"Implementasi Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor dengan Akad Murabahah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga"**.

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari surat ini disetujui sampai dengan 13 Maret 2024 (1 bulan). Setelah selesai meja hijau (sidang skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Cabang Syariah Sibolga.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Pemimpin Operasional



M. IDRIS

NPP. 1248.080480.110804

cc. :-Arsip